



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Waldan Toligaga bin Hamudin Toligaga, Tempat Lahir Kopandakan, Umur 44 Tahun, Tanggal Lahir 28 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Alamat Jl. Sawah Besar, Kel. Heledula Utara, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Djumi Sulastri Toligaga binti Hamudin Toligaga, Tempat Lahir Kopandakan, Umur 41 Tahun, Tanggal Lahir 22 Februari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Alamat Desa Moyag Tampoan, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Linda Marlina Toligaga binti Hamudin Toligaga, Tempat Lahir Kotamobagu Umur 36 Tahun, Tgl Lahir 20 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Alamat Desa Tungoi II, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Hal. 1 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Eldy Satria Noerdin, S.H., Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., dan Arifin Andiwewang, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "MINABARI MOKOAGOW NOERDIN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Mimosa No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 41/SK.Kh/2019/PA.Ktg, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut Para Penggugat;

m e l a w a n,

Hamudin Toligaga bin Musa Toligaga, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kopandakan 23 Mei 1953, beralamat di Dusun II, Desa Kopandakan II, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ramang Mokodompit bin Raden Mokodompit, Jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 1967, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Manager PT. Freeport, Alamat di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, Dalam hal ini Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **Tri Putra Sukami Saleh, S.H., dan Putra Akbar Saleh, S.H.**, beralamat di Poyowa Besar Satu RT/RW 011/006, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 46/SK.Kh/2019/PA.Ktg, tanggal 19 Nopember 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah membaca laporan mediasi;
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Ktg telah mengajukan gugatan dengan perubahan tanggal 16 Desember 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Almarhumah DJULIA ONGKING dengan HAMUDDIN TOLIGAGA (Tergugat I) pada tanggal 27 April 1974, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lolayan dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing yaitu Penggugat I, Penggugat I dan Penggugat III;
2. Bahwa Almarhumah DJULIA ONGKING sebelum menikah memiliki harta pemberian orangtua yaitu sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas $\pm 8.333 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - **Utara** berbatasan dengan Drs. H. Papatungan dan Asaad Ongking;
 - **Timur** berbatasan dengan H. Toligaga;
 - **Selatan** berbatasan dengan Ketut Sunarta dan Amat Damopolii;
 - **Barat** berbatasan dengan Martje Loginsi dan Hesti Loginsi;

Selanjutnya disebut....."OBJEK WARIS I";

Hal. 3 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



3. Bahwa pada tahun 2002 semasa perkawinan antara Almarhumah DJULIA ONGKING dengan Tergugat I telah membeli sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan;

Selanjutnya disebut.....“**OBJEK WARIS II**”;

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Almarhumah DJULIA ONGKING dengan Tergugat I telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 474/AC/2010/PA/Ktg;

5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, DJULIA ONGKING meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-28032018-0003, dengan meninggalkan Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;

6. Bahwa oleh karena Objek Waris I adalah harta bawaan Almarhumah DJULIA ONGKING, sehingga setelah wafatnya Almarhumah maka Objek Waris I merupakan tirkah dari Almarhumah yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat sesuai hukum Islam;

7. Bahwa oleh karena Objek Waris II diperoleh DJULIA ONGKING dengan Tergugat I pada masa perkawinan, maka Objek Waris II merupakan harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi sesuai ketentuan hukum perkawinan;

8. Bahwa selanjutnya oleh karena DJULIA ONGKING telah meninggal dunia, maka bagian Almarhumah dari harta bersama Objek Waris II tersebut menjadi tirkah dari Almarhumah kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat yang harus dibagi sesuai hukum Islam;

9. Bahwa sekira tahun 2018, Para Penggugat mengetahui tanah Objek Waris I dan Objek Waris II diduduki/dikuasai oleh Tergugat II, dan setelah ditelusuri oleh Para Penggugat didapati ternyata Objek Waris tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sekira tahun 2008, dan penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin

Hal. 4 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



pengampu Pewaris (Almarhumah DJULIA ONGKING) karena Pewaris sejak tahun 2002 dalam keadaan sakit berkepanjangan (gangguan jiwa) hingga akhir hayatnya;

10. Bahwa oleh karena penjualan Objek Waris I dan Objek Waris II dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin pengampu Pewaris, sehingga penjualan tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa oleh karena penjualan Objek Waris tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penguasaan Tergugat II terhadap Objek Waris tersebut adalah tidak sah pula, sehingga beralasan hukum bila Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk keluar dari penguasaan objek waris tersebut apabila perlu menggunakan alat negara (kepolisian);

12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat I namun tidak mendapat titik temu, sedangkan Tergugat II bertetap tidak mau ada penyelesaian, maka tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah DJULIA ONGKING Binti L. ONGKING telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018;
3. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris dari Almarhumah DJULIA ONGKING Binti L. ONGKING;

Hal. 5 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



4. Menetapkan Objek Waris I berupa sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas $\pm 8.333 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- **Utara** berbatasan dengan Drs. H. Papatungan dan Asaad Ongking;
- **Timur** berbatasan dengan H. Toligaga;
- **Selatan** berbatasan dengan Ketut Sunarta dan Amat Damopolii;
- **Barat** berbatasan dengan Martje Loginsi dan Hesti Loginsi;

adalah harta bawaan dari Almarhumah DJULIA ONGKING yang mejadi tirkah kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III;

5. Menetapkan bagian Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III terhadap Objek Waris I tersebut pada petitum 4 di atas sesuai ketentuan hukum Islam;

6. Menetapkan Objek Waris II berupa sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, adalah harta bersama Almarhumah DJULIA ONGKING dengan suaminya HAMUDDIN TOLIGAGA (Tergugat I);

7. Menetapkan masing-masing Almarhumah DJULIA ONGKING (istri) dan HAMUDDIN TOLIGAGA (suami) memperoleh seperdua bagian terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum nomor 6 di atas;

8. Menetapkan bagian Almarhumah DJULIA ONGKING dari Objek Waris II sebagai tirkah kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut pada petitum angka 8 di atas sesuai ketentuan hukum Islam;

Hal. 6 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



10. Menyatakan penjualan terhadap obyek waris I dan Objek Waris II oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang tanpa sepengetahuan pengampu Pewaris (Almarhumah DJULIA ONGKING), adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari penguasaan objek waris I dan Objek Waris II untuk diserahkan kepada Penggugat guna dipakai secara bebas dan tanpa hambatan, apabila perlu menggunakan alat negara (kepolisian);

12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Drs. H. Mal Domu, S.H., MH.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediator bertanggal 6 Desember 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan telah melakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perubahan posita pada angka 3 :

Hal. 7 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Bahwa pada tahun 2002 semasa perkawinan antara Almarhumah DJULIA ONGKING dengan Tergugat I telah membeli sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Asaad Ongking;
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Ina Tungkagi;
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan Atin Kangki;
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Djulia Ongking;

Selanjutnya disebut....."OBJEK WARIS II"

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

➤ **Jawaban Tergugat I :**

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 benar dan yang menceraikannya adalah istri Tergugat I;
- Bahwa posita 5 benar;
- Bahwa posita 6 benar;
- Bahwa posita 7 benar;

Hal. 8 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa posita 8 benar;
- Bahwa posita 9 benar Tergugat I telah menjual tanah tersebut tanpa izin dari istri dan sepengetahuan anak-anak, karena pada saat itu istri Tergugat I sedang dalam keadaan sakit dan pikirannya berubah-ubah sehingga Tergugat I membutuhkan biaya untuk berobat istri Tergugat I yang pada waktu tahun 2002 dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang Manado dan kembali lagi di rawat pada tahun 2002 selama 1 bulan lamanya, selanjutnya hanya dirawat di rumah dengan tetap diberi obat dari rumah sakit. Sedangkan anak-anak pada waktu itu bertugas ditempat jauh.
- Bahwa Tergugat I hanya menjual tanah obyek waris II kepada Tergugat II yang berukuran 15.732 m² dan telah bersertifikat, sementara tanah obyek waris I dengan seluas ± 8.333 m² tidak Tergugat I jual Karena itu adalah harta warisan dari istri Tergugat I dan masih dalam bentuk KAR (gambar lokasi) yang belum bersertifikat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada kesepakatan harga jual beli terhadap objek waris I tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) melalui perantara yang bernama Yohan Mokodompit karena Tergugat II berada di Kota Irian (Papua);
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Tergugat I hanya berjumlah Rp. 145.000.000,- dan sisanya sampai sekarang tidak ada padahal menurut Yohan Mokodompit akan dilunasi oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I pergi ke rumah Sangadi yang bernama Nasrun Papinton (Kepala Desa) untuk dibuatkan Surat Jual Beli, saat itu Tergugat I menyerahkan surat-surat kepada Sangadi dan hanya dihadiri oleh Tergugat I dan Sangadi tanpa kehadiran Tergugat II selaku pembeli, dan Tergugat I pulang ke rumah nanti keesokan harinya menjemput surat jual beli tersebut;

Hal. 9 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa Tergugat I sudah lupa telah menandatangani surat jual beli, yang Tergugat I ingat adalah surat-surat yang diberikan kepada Sangadi berupa Sertifikat Hak Milik tanah yang 15.732 m2 dan telah tersisip KAR yang ukuran 8.333 m2;
- Bahwa Sangadi mengatakan kepada Tergugat I bahwa untuk Sertifikat Hak milik tanah yang 15.732 m2 ini aman (untuk dijual) sedangkan KAR yang ukuran 8.333 m2 tidak aman (untuk dijual);
- Bahwa posita 10, Tergugat siap mengembalikan uang penjualan tersebut bila memang harus sesuai hukum Islam;
- Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan;

Bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tulisan pada tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Jawaban Kuasa Tergugat II:**

TANGGAPAN ATAS PERUBAHAN / PERBAIKAN GUGATAN

Bahwa sebelum menanggapi perubahan/perbaikan gugatan para Penggugat, Tergugat II memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara a quo agar supaya dapat memeriksa dan meneliti kembali Isi Surat Kuasa dari pada para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, "apakah didalam Surat Kuasanya tersebut telah secara eksplisit menyebutkan pemberian hak kepada Penerima Kuasa untuk melakukan perubahan/perbaikan gugatan" ATAU TIDAK....!!!!

Hal. 10 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dan/atau keberatan atas Perubahan/Perbaikan Gugatan tertanggal 16 Desember 2019 yang diajukan oleh para Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya, dikarenakan didalam Perubahan/Perbaikan Gugatan *a quo* oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah secara sengaja merubah isi pokok perkara baik posita maupun petitum Gugatan dimana Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah menambahkan batas-batas atas objek perkara *a quo* (objek waris II) dalam dalil gugatan tersebut dan hal tersebut sangatlah merugikan Kepentingan serta Hak Hukum Tergugat II;

Bahwa ada pun pada saat persidangan tanggal 16 Desember 2019 dalam agenda pembacaan gugatan, oleh Kuasa Hukum para Penggugat yang ketika itu diwakili dan dihadiri oleh rekan Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H. telah dengan jelas dan tegas menyatakan sikap tidak akan mengajukan perbaikan dan/atau perubahan gugatan namun sayangnya oleh Majelis Hakim telah menyarankan dan bahkan terkesan telah menyarankan kepada Kuasa Hukum para Penggugat agar supaya menambahkan batas-batas atas objek gugatan yang masih belum jelas sehingga atas arahan Majelis Hakim tersebut pun sampai akhirnya Kuasa Hukum para Penggugat menyampaikan akan mengajukan perbaikan dan/atau perubahan gugatan; oleh karenanya Kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II merasa adanya keberpihakan dimana Majelis Hakim pada prinsipnya tidak seharusnya memberikan arahan kepada salah satu pihak apalagi dalam hal perubahan/perbaikan gugatan yang sudah masuk pada pokok materi gugatan yakni menyangkut batas-batas objek sengketa; meskipun begitu, kami Kuasa Hukum Tergugat II sangat mengharapkan agar supaya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara obyektif dan penuh rasa keadilan yang arif dan bijaksana;

Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini untuk menolak Perubahan/Perbaikan Gugatan *a quo*;

Hal. 11 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. : 547 K/Sip/1973,
kaidah hukumnya : **“perubahan gugatan mengenai materi pokok
perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena
itu harus ditolak”**;

- Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1043 K/Sip/1971,
kaidah hukumnya :

**“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan
asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan postia, dan pihak
tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”**

Bahwa setelah membaca/mempelajari secara teliti gugatan yang diajukan
oleh Para Penggugat, yang terdaftar dalam register perkara No. :
333/Pdt.G/2019/PA.Ktg di Pengadilan Agama Kotamobagu serta pula
Perubahan/Perbaikan Gugatan, maka selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II
hendak mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Agama Kotamobagu Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Bahwa sangatlah tidak tepat apabila Para Penggugat ingin
menyelesaikan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum
atas terjadinya peralihan hak atas kedua obyek sengketa yang
menurut para Penggugat semula adalah objek warisan dari pada
Almh. Djulia Ongking tersebut melalui Pengadilan Agama
Kotamobagu.

Bahwa Mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibidang
perkara Waris dengan tegas disebutkan secara *Absolute* Pengadilan

Hal. 12 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, antara lain:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan.
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-bagiannya.

Bahwa dengan demikian Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dugaan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat adalah sepenuhnya kewenangan Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri dan bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu.

Dengan demikian kami mengharapkan dan memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA dan menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama Kotamobagu Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;

II. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*)

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat BUKANLAH warisan yang belum dibagi waris, karena pada faktanya objek gugatan a quo dalam hal ini :

Hal. 13 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Objek Waris I tidak pernah dikuasai/diduduki oleh Tergugat II seluas $\pm\pm 8.333 M^2M^2$, karena faktanya Tergugat II saat ini ada mempunyai, memiliki serta menguasai tanah yang terletak di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Ukur No. 12/Kopandakan I/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 dengan luas $7.911 m^2m^2$ atas nama RAMANG MOKODOMPIT;

- Objek Waris II BUKANLAH MERUPAKAN WARISAN YANG BELUM DIBAGI WARIS, karena pada fakta sejatinya, objek sengketa a quo yang ter-Sertifikat Hak Milik No. 296/Kopandakan Surat Ukur No. 2454/1986 tanggal 2 Desember 1986 telah dijual sejak tahun 2009 oleh Orang Tua Para Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana Akta PPAT Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow URIP MANOPPO, SH No. 93/AJB/KTGS/IX/2009 tanggal 28 September 2009; fakta sejati tersebut pun telah secara jelas dan tegas terjadi peralihan hak atas objek sengketa a quo semenjak Orang Tua para Penggugat (Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga/Tergugat I) masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai karena perceraian antara Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga terjadi pada tanggal 27 Desember 2010 (*vide* posita Gugatan angka 4);

Sehingga dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka ditemukan fakta bahwasanya para PENGGUGAT TIDAKLAH MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DISENKETAKAN;

vide Putusan Mahkamah Agung RI :

Hal. 14 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya : “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ”
- No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya : “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

B. GUGATAN Kurang Pihak (PLURUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Para Penggugat Tidak Menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow sebagai Pihak.

Bahwa kedua obyek sengketa yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Obyek Waris I dan II saat ini sudah menjadi milik Tergugat II berdasarkan SHM No. 296/Kapondakan dan SHM No. 590/Kapondakan I.

Bahwa sebagaimana dalil yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow dalam perkara *aquo* sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan para pihak tersebut di atas sebagai Tergugat atau Turut tergugat maka gugatannya tersebut harus dinyatakan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan/atau harus dinyatakan tidak dapat diterima,hal ini didasarkan pada:

1) Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971,
yang menyatakan:

“Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah *a quo*, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, guna kejelasan dalam permasalahan.”

Hal. 15 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



2) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 78 K/ Sip/1972

Tanggal 11 Oktober 1975, yang menyatakan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1421

K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."

4) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125

K/Pdt/1984 Tanggal 18 September 1983, yang menyatakan:

"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat-I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I. Karena tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium)."

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*Obscur Libel*)

1. Penggugat menggabungkan dua gugatan penetapan obyek waris dan gugatan perbuatan melawan hukum.

a. Bahwa dalam dalil gugatannya No. 9 Him. 3, Para Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2018, mengetahui kedua obyek perkara yang oleh Para Penggugat disebut sebagai obyek waris I dan II telah dijual oleh orang tua mereka kepada Tergugat II tanpa persetujuan Para Penggugat.

b. Kemudian atas permasalahan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kotamobagu.

Hal. 16 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



c. Bahwa dalam posita gugatannya No. 2 dan 3 hlm. 2, Para Penggugat menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah Obyek Waris I dan Obyek Waris II.

d. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat pada No. 8, 9, 10 dan 11 Hlm. 3, yang pada intinya Para Penggugat menyatakan bahwa peralihan hak atas kedua obyek perkara tersebut kepada Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa dengan demikian kedua dalil yang diuraikan Para Penggugat pada halaman 2 dan 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Para Penggugat telah menggabungkan antara Gugatan mengenai penentuan harta peninggalan waris (obyek waris) dan Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

f. Sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, sudah seharusnya gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**, sebagaimana ketentuan:

1) Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 492 K/SIP/1970, yang menyatakan:

"Bahwa penggabungan gugatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melawan tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur."

2) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 2452 K/Pdt/2009, yang menyatakan:

"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan

Hal. 17 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)."

2. Objek Gugatan Tidak Sesuai

Bahwa para Penggugat menyebutkan bahwasanya Almh. Djulia Ongking ada mempunyai harta bawaan berupa tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu seluas $\pm\pm 8.333 M^2M^2$, namun faktanya Tergugat II sampai dengan saat ini tidak pernah menguasai dan/atau menduduki objek tanah perkebunan milik daripada Almh. Djulia Ongking sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Penggugat dalam perkara a quo; karena pada faktanya tanah milik daripada Tergugat II yang saat ini dikuasai/diduduki oleh Tergugat II yang terletak di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu adalah seluas 7.911 m² sebagaimana termuat dalam SHM No. 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Ukur No. 12/Kopandakan I/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama Ramang Mokodompit;

Dengan demikian maka menurut hukum gugatan para Penggugat menjadi **TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)**;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut harus **DITOLAK** atau setidaknya gugatan Penggugat **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)**. Dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut :

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

Hal. 18 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



**b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 566 K/Sip/1973
Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975
tanggal 17 April 1975, yang menyatakan :**

“tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa, harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.”

Bahwa dengan uraian-uraian fakta dalam Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenaan untuk menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis*, dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita gugatan para Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9 dan 10 Tergugat II TOLAK karena pada faktanya transaksi jual-beli atas objek perkara a quo terjadi antara Orang Tua para Penggugat dan Tergugat II masih sah sebagai suami istri semenjak sekitaran tahun 2009 dan ketika itu belum bercerai;
4. Bahwa Tergugat II menguasai dan/atau memiliki tanah objek sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan juga dalam kedudukan sebagai pihak pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus dilindungi hak hukumnya;

Hal. 19 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



5. Bahwa untuk dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat II TOLAK;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat dalam repliknya menyatakan secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat I, sedangkan jawaban Tergugat II, Penggugat menyatakan dalam repliknya secara tertulis yaitu sebagai berikut :

Hal. 20 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa Para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 6 Januari 2020 baik dalam keberatan, eksepsi dan pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan Para Penggugat dalam gugatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Para Penggugat ini;

Tanggapan Atas Keberatan Perubahan/Perbaikan Gugatan

Pada prinsipnya keberatan yang diajukan Tergugat II mengenai perubahan/perbaikan gugatan merupakan rana eksepsional, sehingga perlu bagi Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Tergugat II yang mempertanyakan Surat Kuasa Para Penggugat apakah secara eksplisit memberikan hak melakukan perubahan/perbaikan gugatan, hanyalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena mengenai perubahan/perbaikan gugatan bukanlah hak yang bergantung pada syarat yang harus dinyatakan dalam sebuah surat kuasa khusus;
2. Bahwa untuk menuntun logika hukum Tergugat II mengenai surat kuasa khusus, dirasa perlu dipaparkan landasan yuridisnya, yaitu ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg, yang hanya mengatur syarat pokok surat kuasa, sehingga telah disempurnakan oleh Mahkamah Agung RI melalui beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yang secara kronologis yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23

Hal. 21 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994; Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu: (a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan; (b) Menyebut kompetensi relatif; (c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; (d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

3. Bahwa dari syarat dan formulasi surat kuasa khusus di atas, tidak terdapat isyarat sebuah surat kuasa harus merinci secara spesifik tahapan/tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dalam proses persidangan, sehingga keliru logika Tergugat II yang terkesan menganggap pengajuan perubahan gugatan oleh penerima kuasa menjadi tidak sah karena tidak terdapat rincian/penyebutan kewenangan itu dalam surat kuasa; Tegasnya, kewenangan mengajukan perubahan gugatan oleh kuasa Para Penggugat bukan terletak pada ada-tidaknya kewenangan itu tertuang dalam redaksi surat kuasa, melainkan kewenangan itu melekat kepada Penerima Kuasa atas dasar surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan formulasi sebagaimana diatur SEMA Nomor 2 Tahun 1959 guna tampil dan beracara di muka persidangan (termasuk melakukan perubahan gugatan); Di sisi lain, secara yuridis pernyataan untuk mengajukan perubahan gugatan a quo hingga sidang pengajuan surat perubahan gugatan dilakukan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam sidang-sidang yang juga dihadiri langsung pemberi kuasa (lastgever) yaitu Para Penggugat (pihak materil/principal) sendiri;

4. Bahwa selanjutnya keberatan Tergugat II mengenai perubahan/perbaikan gugatan yang dianggap telah mengubah isi pokok perkara baik posita maupun petitum gugatan, merupakan keberatan yang tidak beralasan hukum dan hanya gagal paham mengenai acara peradilan perdata serta gagal memahami apa yang dimaksud dengan Pokok Gugatan; Sehingga untuk menuntut logika

Hal. 22 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



berpikir Tergugat II dirasa perlu bagi Para Penggugat mengurai ketentuan menyangkut perubahan gugatan dalam praktik peradilan serta pengertian pokok gugatan;

- Pasal 127 Rv menyatakan, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*".

- Selanjutnya mengenai "*Pokok Gugatan*". Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan 15, Hlm 97-98", mengemukakan pendapat ahli-ahli hukum mengenai pengertian "*Pokok Gugatan*" antaranya menurut Prof. R. Subekti, yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan; Selanjutnya menurut Prof. Dr. Soepomo, perkataan Pokok Gugatan berasal dari "*onderwerp van den eis*" yang dalam praktik "*onderwerp*" memuat juga arti "*middleden*" berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan; Dari dua pengertian ahli hukum tersebut, kemudian Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, menjelaskan menurut praktik selain "*Meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi yang menjadi dasar tuntutan*". Sebagai ilustrasi Prof Sudikno mengemukakan contoh perubahan yang dilarang. Tuntutan semula agar perjanjian dipenuhi, diubah menjadi perjanjian diputuskan.

5. Bahwa dari Pasal 127 Rv dan pendapat para ahli hukum di atas, dihubungkan dengan perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat *a quo* yang hanya sekedar menguraikan batas-batas tanah objek sengketa yang sudah bersertifikat, sehingga tidak termasuk dalam perubahan "Pokok Gugatan" (*bukan perubahan kejadian materil gugatan/peristiwa materil yang menjadi dasar tuntutan*);

6. Bahwa perubahan gugatan dilakukan Para Penggugat dengan mengurai batas-batas tanah sengketa bersertifikat, prinsipnya hanya

Hal. 23 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



untuk memudahkan proses persidangan meski disadari oleh Para Penggugat mengenai tanah bersertifikat pada prinsipnya tidak harus mengurai batas-batas tanah; Sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan 15, Hlm 450" yang mengatakan, "*Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas tanah secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah bersertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah.*";

7. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Tergugat II terkait arahan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 16 Desember 2019, hanyalah keberatan yang tidak berdasar hukum, gagal memahami acara peradilan perdata, dan sebaliknya malah terkesan menuduh Majelis Hakim telah berpihak; Dengannya, sekali lagi dirasa perlu bagi Para Penggugat untuk menuntun logika hukum Tergugat II dengan mengurai hal-hal berikut:

- Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung membuat rumusan tentang prinsip hakim aktif bahwa, "*untuk menghindari terjadinya kerugian pihak penggugat yang telah mengeluarkan biaya perkara, majelis Hakim agar bersikap aktif memberi nasehat kepada penggugat, untuk memperbaiki surat gugat yang belum memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO)*";
- Selanjutnya menurut Ahmad Kamil dalam buku berjudul, "Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya, Mahkamah Agung RI, Cetakan 2005, Jakarta, hlm. 170", menguraikan, "*Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali tetapi hakim harus aktif memimpin pemeriksaan*

Hal. 24 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



perkara, oleh karena itu hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak (Pasal 119 HIR/143 RBg) dan hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 132 HIR/156 RBg);

- Pendapat yang sama diutarakan Abdul Manan dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet IV 2006, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 202-204", dengan menjabarkan maksud "memimpin persidangan" adalah mengatur, mengarahkan dan menentukan hukumnya. Hakim berperan aktif memimpin dari awal hingga akhir pemeriksaan. Hakim berwenang juga memberi petunjuk kepada para pihak yang berperkara agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk perkaranya sehingga memudahkan hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara;

- Selanjutnya disadur dari laman pa-buktitinggi.go.id dalam makalah berjudul "Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Perkara Perdata" yang diajukan oleh IKAHI 50 Kota sebagai makalah pembandingan dalam diskusi hakim bertajuk "Batas Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Petunjuk Kepada Pihak Pencari Keadilan" tanggal 14 November 2014 di Batu Sangkara, pada halaman 5 disebutkan, "*Memberikan nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak tidaklah melanggar asas hakim yang harus bersifat pasif, karena ruang lingkup atau luas pokok sengketa telah ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak. Hakim memberi nasehat dan keterangan hukum dalam rangka agar hukum dijalankan dengan semestinya sehingga tercapailah asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Memberikan bantuan atau nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR/143 RBg dan Pasal 132 HIR/156 RBg. jo*

Hal. 25 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

8. Bahwa dari uraian di atas, mengenai saran dan nasihat yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan *a quo* terkait penambahan batas-batas tanah bersertifikat dalam gugatan, bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan tindakan berpihak seperti dalam alam berpikir Tergugat II, terlebih Surat Jawaban yang diajukan Tergugat II tertanggal 6 Januari 2020 pun diperiksa rumusannya satu per satu oleh Majelis Hakim, sehingga para pihak mendapatkan standar hukum materiil yang sama (*equal uniformity*) dan perlindungan yang sama atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum materiil (*equal protection of the law*);

DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Eksepsi Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut.

1. Bahwa eksepsi ini dengan tegas Para Penggugat tolak, karena hanya kekeliruan Tergugat II dalam memahami hukum serta keliru memahami pokok gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa pokok gugatan Para Penggugat senyatanya mengenai sengketa **Waris** yang di dalamnya terkadung pembagian harta dalam perkawinan antara orang-orang beragama Islam, sebagaimana yang diuraikan sendiri oleh Tergugat II dalam eksepsinya yaitu berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan, "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang **perkawinan**, **waris**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.*" Pasal 49 huruf b menyebutkan

Hal. 26 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

3. Bahwa pasal 50 UU nomor 3 tahun 2006 berbunyi:

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

4. Bahwa dari uraian di atas, oleh karena materi pokok gugatan Para Penggugat merupakan sengketa waris yang di dalamnya mengandung pembagian harta perkawinan antara orang-orang beragama Islam, sehingga beralasan mohon dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Eksepsi Tergugat II Mengenai Diskualifikasi In Person.

1. Bahwa eksepsi Tergugat II ini dengan tegas Para Pengugat tolak karena hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan tidak pernah menduduki objek sengketa dengan parameter membandingkan luas tanah, merupakan keberatan menggunakan logika hukum

Hal. 27 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



yang rancu atau telah menyentuh pokok perkara sehingga harus dibuktikan setidaknya bila ada objek sengketa lain, selain objek perkara yang digugat Para Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Tergugat II yang pokoknya menyatakan "*objek waris II bukanlah warisan yang belum dibagi karena dijual kepada Tergugat II oleh orangtua Para Tergugat (Tergugat II dan Almh. Djulia Ongking) semasa keduanya belum bercerai,*" merupakan dalil yang gagal memahami hukum atau tidak mencermati materi gugatan Para Penggugat secara seksama; Sehingga untuk menuntun Tergugat II agar memahami gugatan Para Penggugat, perlu diuraikan hal berikut:

- Para Penggugat pada pokoknya tidak membatah dalil Tergugat II sepanjang mengenai penjualan objek sengketa terhadap Tergugat II yang dilakukan Tergugat I/Hamudin Toligaga semasa masih sah terikat perkawinan dengan istrinya Almh. Djulia Ongking binti L. Ongking;
- Para Penggugat keberatan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual-beli tanpa persetujuan Para Penggugat mengingat Almh. Djulia Ongking Binti L. Ongking masih dalam keadaan sakit (gangguan jiwa) yang digolongkan tidak cakap melakukan tindakan hukum, termasuk jual-beli yang menuntut syarat objektif adanya *kecakapan* untuk membuat suatu perikatan (*vide*: Pasal 1320 KUHPer);
- Dalam keadaan Almh. Djulia Ongking sedang sakit, secara hukum harus diletakan di bawah pengampuan, dan seharusnya yang dapat bertindak selaku Pengampu dalam perbuatan hukum termasuk jual-beli objek sengketa adalah anak-anak Almh. Djulia Ongking *incasu* Para Penggugat;
- Menjadi pertanyaan ketika Tergugat II mendalilkan adanya jual-beli melalui PPAT dilakukan Almh. Djulia Ongking dan Tergugat I, sedangkan faktanya Almh. Djulia Ongking

Hal. 28 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



dalam keadaan sakit/tidak cakap, demikian pula Jawaban lisan Tergugat I yang menyatakan hanya dilakukan jual-beli secara materil artinya tidak ada jual-beli secara formil dihadapan PPAT, sehingga dalil Jawaban Tergugat II ini mengungkap sesuatu yang patut diduga ada permasalahan hukum lain yang nantinya akan diselesaikan Para Penggugat melalui jalur hukum tersendiri;

4. Bahwa oleh karena nyatanya Tergugat II hanya keliru memahami pokok gugatan Para penggugat yang telah jelas dan terang mendudukan alas gugat bukan sekadar belum dibaginya objek waris namun juga penjualan harta perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pengampu yang saat ini berkedudukan sebagai ahli waris *in casu* Para Penggugat, sehingga Para Penggugat memiliki *legal standing/persona standi in judicio* mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian pula menjadi beralasan hukum mohon Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II ini;

C. Eksepsi Tergugat II Mengenai Plurium Litis Consortium.

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat ini adalah tidak beralasan hukum sehingga dengan tegas Para Penggugat tolak;
2. Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Hak Para Penggugat terhadap siapa yang dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat. (Yurisprudensi MA No.1816/K/Pdt/1989 dan Yahya Harahap, 2004:117);
3. Bahwa pada prinsipnya, alas gugat perkara *a quo* bukanlah sengketa TUN terkait sertifikat yang dipegang Tergugat II, melainkan sengketa waris yang di dalamnya terkandung pula pembagian harta perkawinan, sehingga tidak ada relevansinya menarik pihak BPN dalam perkara *a quo*; Sebaliknya, bila

Hal. 29 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



menggunakan logika berpikir Tergugat II, maka tak hanya BPN harus ditarik sebagai pihak, bahkan kepala desa kopandakan hingga perantara jual-beli serta PPAT tak terkecuali petani suruhan Tergugat II yang menggarap di atas objek sengketa pun harus ditarik sebagai pihak;

4. Bahwa kedudukan BPN, dalam hal, bila ternyata tanah objek sengketa I telah dibuatkan sertifikat oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka tanpa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* apabila putusan Pengadilan Agama secara tegas menyatakan tanah adalah milik waris Para Penggugat dengan sendirinya sertifikat dapat dimintakan batal langsung melalui BPN atas dasar putusan Pengadilan Agama (*Vide*: Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan);

5. Bahwa subjek hukum dalam gugatan *a quo* yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah tegas diuraikan memiliki peran dan hubungan secara langsung yaitu Tergugat I sebagai ayah Para Penggugat yang terkait langsung dengan objek sengketa, sedangkan Tergugat II adalah pihak yang menguasai tanah objek sengketa dari pembelian terhadap Tergugat I; Dengan demikian gugatan penggugat tidaklah kurang pihak, sehingga mohon Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II ini;

D. Eksepsi Tergugat II Mengenai Gugatan Obscur Libel.

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat ini adalah tidak beralasan hukum sehingga dengan tegas Para Penggugat tolak;

2. Bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur karena mencapur sengketa waris dan PMH, bahwa dalil Tergugat II sangat keliru dan hanya menelaah gugatan Para Penggugat sepotong-sepotong, padahal untuk memahami sebuah gugatan

Hal. 30 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



setidaknya harus membaca posita dan petitumnya; Dan telah berulang diuraikan Para Penggugat bahwa alas gugat dalam rumusan surat gugatan Para Penggugat telah jelas dan tegas adalah perihal Waris sebagaimana nyata dalam poin-poin tuntutan/petitum gugat;

3. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sesuai karena luas tanah sengketa dalam gugatan yaitu $\pm 8.333 \text{ M}^2$ sedangkan luas tanah yang dikalim milik Tergugat II seluas 7.911 M^2 . Dalil Tergugat II ini hanya pengulangan dari eksepsi angka II huruf A sebelumnya; Dan eksepsi ini hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena jangankan hanya seluas 7.911 M^2 dikuasai Tergugat II, walaupun hanya seluas $0,01 \text{ M}^2$ dengan berjuta sertifikat di atasnya, tidak menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi obscur libel; Bahwa sepanjang penguasaan itu berada di atas objek waris I milik Para Penggugat seluas $\pm 8.333 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, maka Tergugat II harus keluar dari penguasaan tanah seluas berapa pun itu;

4. Bahwa oleh karena pada pokoknya eksepsi mengenai gugatan obscur libel yang diajukan Tergugat II ini hanyalah mengada-ada dan tidak relevan, mohon perkenan ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat II dalam jawaban pokok perkara angka 3, hanyalah pengulangan dalam menyatakan penjualan dilakukan orangtua Para Penggugat (Tergugat I dan Almh. Djulia Ongking) saat masih sah sebagai suami istri;

2. Bahwa Jawaban tersebut pada prinsipnya merupakan penyangkalan tanpa alasan yang cukup atau bahkan secara nyata

Hal. 31 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



harus dianggap tidak membantah sama sekali dalil angka 9 gugatan Para Penggugat yaitu Almh. Djulia Ongking dalam keadaan tidak cakap sejak tahun 2002 karena sakit berkepanjangan (gangguan jiwa) hingga akhir hayatnya;

3. Bahwa nyatanya pula keberadaan Almh. Djulia Ongking yang saat itu dalam keadaan sakit tidak dibantah dan malah dibenarkan/dikuat dalam Jawaban lisan Tergugat I, sehingga dihubungkan dengan Jawaban Tergugat II terdapat fakta hukum bahwa benar penjualan tanah tanpa sepengetahuan Almh. Djulia Ongking dan disadari oleh Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa dengan demikian prinsip hukum pembuktian fakta yang tidak dibantah atau menyangkal tanpa alasan yang cukup, harus dianggap diakui dan terbukti;

5. Bahwa oleh karena nyatanya dalam pembelian, Tergugat II dalam keadaan sadar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Istrinya Almh. Djulia Ongking; Sedangkan nyatanya Almh. Djulia Ongkin disebut Tergugat II turut melakukan transaksi jual-beli, sedangkan Jawaban lisan Tergugat I hanya dirinya sendiri yang menjual tanpa persetujuan/sepengetahuan Almh. Djulia Ongking, dengan demikian kedudukan Tergugat II sebagai pembeli objek sengketa telah nyata mengetahui jual-beli *a quo* dilakukan dengan cacat tersembunyi, sehingga Tergugat II adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak dapat dilindungi oleh Hukum;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati, Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat I dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan Tergugat II menyatakan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TANGGAPAN ATAS PERUBAHAN /PERBAIKAN GUGATAN

Bahwa seperti para Penggugat dan/atau Kuasanya TELAH GAGAL PAHAM serta KELIRU dalam memahami SEMA No. 2 Tahun 1959 ttg Surat Kuasa Khusus, padahal sejatinya telah secara nyata dan tegas disebutkan baik dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 maupun Pasal 1795 KUHperdata bahwasanya **“Surat Kuasa Khusus itu meliputi 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih dari Pemberi Kuasa YANG DIPERINCI MENGENAI HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN oleh Penerima Kuasa”**. Sehingga tidak ada salahnya apabila kami selaku pihak Tergugat II dan/atau Kuasanya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar supaya dapat memeriksa kembali isi Surat Kuasa daripada para Penggugat kepada Tergugat. Karena memang Surat Kuasa yang dipergunakan didalam persidangan merupakan SURAT KUASA yang bersifat KHUSUS, maka sudah seharusnya apabila kewenangan untuk membuat, menanda tangani dan mengajukan perbaikan/perubahan gugatan juga dimuat secara eksplisit didalam Surat Kuasa tersebut. Dan sejatinya dengan dalil replik yang disampaikan oleh para Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dapat disimpulkan ternyata MEMANG BENAR didalam Surat Kuasa para Penggugat tersebut TIDAK DIMUAT KEWENANGAN DARIPADA PENERIMA KUASA UNTUK MEMBUAT, MENANDA-TANGANI DAN MENGAJUKAN PERBAIKAN/PERUBAHAN GUGATAN.

Hal. 33 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Bahwa sekali lagi Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya tekankan bahwasanya telah secara sengaja merubah isi pokok perkara baik posita maupun petitum Gugatan dimana Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah menambahkan batas-batas atas objek perkara a quo (objek waris II) dalam dalil gugatan tersebut dan hal tersebut sangatlah merugikan Kepentingan serta Hak Hukum Tergugat II;

Bahwa para Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya berdalih bahwasanya Obyek Perkara bukan merupakan Pokok Perkara, padahal sejatinya jelas-jelas itu merupakan Obyek Perkara yang telah Para Penggugat uraikan didalam posita gugatannya, yang sejatinya sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv : *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*

Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

1. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : *Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;*

2. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 : *Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;*

3. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : *Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;*

Bahwa ada pun terkait tindakan Yang Mulia Majelis Hakim yang terkesan menyarankan kepada Kuasa Hukum para Penggugat agar supaya menambahkan batas-batas atas objek gugatan yang masih belum jelas sehingga atas arahan Majelis Hakim tersebut pun sampai akhirnya Kuasa

Hal. 34 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Hukum para Penggugat menyampaikan akan mengajukan perbaikan dan/atau perubahan gugatan; kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II masih tetap mengharapkan adanya sikap yang arif dan bijaksana serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dimata para pencari keadilan pada persidangan Yang Mulia ini; dan sepenuhnya akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam menilai sikap dan perilaku Majelis Hakim tersebut nantinya;

Dengan demikian sebagaimana alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini untuk menolak Perubahan/Perbaikan Gugatan a quo;

A. DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Agama Kotamobagu Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Bahwa para Penggugat dalam Repliknya tidak secara detail menguraikan kapan dimulainya Peristiwa Waris sehingga tanggapan para Penggugat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tidak dapat dibantah sama sekali oleh para Penggugat;

Bahwa Mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibidang perkara Waris dengan tegas disebutkan secara *Absolute* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, antara lain:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan.
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Hal. 35 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-bagiannya.

Bahwa dengan demikian Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dugaan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat adalah sepenuhnya kewenangan Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri dan bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu.

II. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR INI PERSONA*

A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*DISKUALIFIKASI IN PERSON*)

Bahwa fakta sejati yang ada, Tergugat II tidak pernah menduduki/menguasai tanah warisan yang dimaksud oleh para Penggugat seluas $\pm 8.333 M^2M^2$, karena pada kenyataannya serta didukung pula oleh bukti-bukti bahwasanya Tergugat II saat ini ada mempunyai, memiliki serta menguasai tanah yang terletak di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Ukur No. 12/Kopandakan I/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 dengan luas $7.911 m^2m^2$ atas nama RAMANG MOKODOMPIT;

Bahwa apalagi secara jelas, objek Hak Milik Tergugat II yang digugat oleh para Penggugat telah dibeli sejak kedua Orang Tua para Penggugat masih sah sebagai suami istri dan dimana Ibu para Penggugat ketika itu masih hidup;

Sehingga dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka ditemukan fakta bahwasanya para PENGGUGAT TIDAKLAH

Hal. 36 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG
DISENGKETAKAN;

vide Putusan Mahkamah Agung RI :

- No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya : *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima "*
- No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya : *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

B. GUGATAN Kurang Pihak (PLURUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa karena pada faktanya objek sengketa a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow, maka tertib hukum acara pada prinsipnya mewajibkan Para Penggugat untuk menarik Kepala Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow sebagai Pihak didalam perkara ini. Namun karena didalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan pihak tersebut diatas sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatannya tersebut **HARUS DINYATAKAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM) dan/atau harus dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini didasarkan pada:

1) Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971,
yang menyatakan:

"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan."

Hal. 37 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



2) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 78 K/ Sip/1972

Tanggal 11 Oktober 1975, yang menyatakan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1421

K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."

4) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125

K/Pdt/1984 Tanggal 18 September 1983, yang menyatakan:

"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat-I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I. Karena tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium)."

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscur Libel*)

1. Penggugat menggabungkan dua gugatan penetapan obyek waris dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa para Penggugat sebagaimana didalam gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) substansi gugatan yang berbeda, maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat tersebut untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, sebagaimana ketentuan:

1) Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 492 K/SIP/1970,

yang menyatakan:

"Bahwa penggabungan gugatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melawan tata tertib

Hal. 38 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur.”

2) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 2452 K/Pdt/2009, yang menyatakan:

“Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).”

2. Objek Gugatan Tidak Sesuai

Bahwa kaburnya gugatan para Penggugat semakin diperkuat dengan dalil replik para Penggugat yang saat ini malah menyinggung seolah-olah tanah milik Tergugat II berada/terletak didalam tanah warisan milik para Penggugat, padahal sejak awal gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara rinci bahwasanya tanah milik Tergugat II telah masuk didalam objek warisan para Penggugat;

Dengan demikian maka menurut hukum gugatan para Penggugat menjadi **TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut harus **DITOLAK** atau setidaknya gugatan Penggugat **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)**. Dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut :

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Hal. 39 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



**b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 566 K/Sip/1973
Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975
tanggal 17 April 1975, yang menyatakan :**

“tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa, harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.”

Bahwa dengan uraian-uraian fakta dalam Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenaan untuk menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sepertinya para Penggugat dan/atau Kuasa hukumnya TELAH GAGAL PAHAM dalam membaca Jawaban Tergugat II pada Pokok Perkara, dimana Tergugat II telah secara tegas menyebutkan pada angka 5 sebagaimana dikutip kembali seperti berikut :

“Bahwa untuk dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat II TOLAK”;

Sehingga dalil tersebut telah secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya TERMASUK menyangkut dalil bahwasanya Ibu para Penggugat ketika itu sedang dalam keadaan sakit berkepanjangan (gangguan jiwa);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;

Hal. 40 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute oleh Tergugat II, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam sidang insidentil tanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya telah memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 41 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 01 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Sangadi Kopandakan II, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta di *nazegelen*, kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Pasien atas Nama Djulia Ongking, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prof. Dr. Ratumbusang Manado, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-28032018-0003, tanggal 28 Maret 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 296 bertanggal 31 Desember 2001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah *nazegelen*, kemudian diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga bertanggal 09 November 2009 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah *nazegelen*, kemudian diberi tanda P5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 474/AC/2010/PA/Ktg bertanggal 27 Desember 2010 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta di *nazegelen*, kemudian diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 392/DK.I/KT/X/2019, bertanggal 16 Oktober 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sangadi Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah

Hal. 42 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta di *nazegelen*, kemudian diberi tanda P7;

8. Fotokopi Pernyataan Silsilah bertanggal 03 Februari 2020 dikeluarkan oleh Sangadi Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta di *nazegelen*, kemudian diberi tanda P8;

9. Fotokopi Surat Tanah bertanggal 8 Juli 1954, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sangadi Kopandakan Distrik Lolajan, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sakit pernah dirawat Nomor 445/RSJ/268/2020, tanggal 10 Februari 2020, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Medis dan Kepala Seksi Rekam Medis, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P10;

Saksi-saksi

1. **Uweng Rampai bin Gilalom Rampan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Luhuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi mengaku sebagai saudara dari ayah kandung Djulia Ongking. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Djumi Sulastri Toligaga, kenal Waldan Toligaga dan Linda Marlina Toligaga, kesemuanya adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat bernama Hamudin Toligaga, kenal ibu kandungnya Penggugat bernama Djulia Ongking;

Hal. 43 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa Djulia Ongking telah meninggal dunia tapi saksi lupa kapan meninggal, saksi tahu karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Djulia Ongking, hanya saksi pernah lihat ibu dari Djulia Ongking. Ayah dari Djulia Ongking juga telah meninggal dan yang lebih dulu meninggal adalah bapaknya Djulia Ongking daripada ibu kandung Djulia Ongking, saksi sudah lupa kapan meninggalnya. Ibu Djulia Ongking meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu Hamudin Toligaga menikah lagi, sampai Djulia Ongking meninggal. Saksi tidak tahu apakah sudah cerai dengan Hamudin Toligaga;
- Bahwa setahu saksi ada harta di 2 lokasi, yang pertama berupa tanah di Jalan Rappe, di Desa Kopandakan I namun luas tanah sawah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah itu adalah harta bawaan dari Djulia Ongking, saksi tahu karena bertetangga dengan saksi. Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah itu saat ini. Selama hidup, saksi melihat orangtua Djulia Ongking yang menggarap tanah sawah itu, setelah itu digarap oleh Hamudin Toligaga. Luas dan batasnya saksi tidak tahu, dan saat ini ada ditanami tapi saksi tidak tahu siapa yang menggarap sekarang;
- Bahwa objek ke 2 dibelakang di rumah Penggugat di Desa Kopandakan II, berupa tanah ladang yang di atasnya ada telaga, pisang dan kelapa. Di atasnya juga ada bangunan rumah Linda Marlina Toligaga. Saksi tidak tahu luas dan batasnya tanah ladang tersebut. Tanah itu adalah pemberian dari orangtua Djulia Ongking dan sekarang dikuasai oleh Linda Marlina Toligaga;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berumah tangga Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga telah membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah itu;

Hal. 44 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa Djulia Ongking sakit, sering hilang ingatan, sering jalan-jalan sendiri di halaman rumah, di lingkungan sekitar. Saksi lupa sejak kapan sakitnya Djulia Ongking. Setahu saksi sakitnya itu sejak anak-anak Djulia Ongking sudah dewasa. Djulia Ongking sudah dibawa ke rumah sakit di Manado;

2. Mujahidin Tungkagi bin Ongeleng Tungkagi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mengkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah keponakan Jauh Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat;
- Bahwa Djulia Ongking sudah meninggal sekitar tahun 2018 karena sakit, sakit jiwa sejak tahun 2000, Djulia sering jalan sendiri, diawasi terus di rumah bahkan sudah pernah dibawa berobat.
- Bahwa saksi tahu orangtua Djulia Ongking karena bersaudara dengan nenek saksi;
- Bahwa orangtua Djulia Ongking sudah meninggal lebih dahulu dari Djulia Ongking. Bapak kandung Djulia Ongking pernah saksi lihat namanya Lendean saat saksi masih anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga pernah bercerai;
- Bahwa Djulia meninggal di Kopandakan II, sudah berpisah rumah dengan Tergugat namun saksi tidak tahu kenapa berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah obyek yang jadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Djulia Ongking memiliki tanah di Jalan Rappe Desa kopandakan I luasnya saksi tidak tahu, batas-batasnya tidak tahu. Tanah sawah itu dari orangtua Djulia Ongking berdasar

Hal. 45 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



dari cerita orangtua saksi. saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu. saksi tidak tahu adapenjualan tanah itu.

- Bahwa saksi tidak tahu ada harta bersama yang didapat dari perkawinan;

3. Hasniati Tungkagi binti Inal Bagi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Labot Dugian, RT 12, RW 005, Kelurahan Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah Ponakan Jauh Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat;
- Bahwa Hamudin Toligaga tidak pernah bercerai hingga meninggal;
- Bahwa Djulia Ongking meninggal tahun 2018 karena sakit fikiran, lupa-lupa ingatan, nanti diberitahu baru bisa ingat anak-anaknya. Kadang keluar rumah, kadang-kadang teriak. Djulia Ongking sudah dibawa berobat, diasuh oleh Penggugat yaitu Djumi Toligaga, Waldan Toligaga, dan Tergugat I Hamudin Toligaga, dan sudah dibawa berobat ke gorontalo dan manado, sakitnya sejak Tahun 2000 hingga meninggal;
- Bahwa ada harta sebidang tanah sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, berupa sawah, tidak tahu luas dan batas-batasnya. Tanah itu pemberian orangtua dari Djulia Ongking berdasar informasi dari bapaknya Djulia Ongking yang saat itu saksi berumur 12 tahun. Saksi sering melihat orangtua Djulia Ongking pergi ke sawah, mampir dulu ke rumah ibu saksi, lanjut ke sawah;
- Bahwa setahu saksi ada tanah dibelakang di rumah Penggugat di Desa Kopandakan II, berupa tanah ladang yang diatasnya ada telaga, pisang dan kelapa. Diatasnya juga ada bangunan rumah

Hal. 46 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Linda Marlina Toligaga. Saksi tidak tahu luas dan batasnya tanah ladang tersebut. Tanah itu adalah pemberian dari orangtua Djulia Ongking dan sekarang dikuasai oleh Linda Marlina Toligaga;

- Bahwa saksi tidak tahu ada penjualan tanah oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal adik Djulia Ongking yang bernama Assad Ongking;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah obyek II di Desa Kopandakan II yang ada rumah Linda Toligaga;

4. Sahari Ongking bin A. Manggo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Labot Dugian, RT 12, RW 005, Kelurahan Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakek Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Hamudin pernah bercerai dengan Djulia Ongking;
- Bahwa Djulia Ongking meninggal dunia tahun 2018 karena sakit jiwa. Sakit sejak tahun 2001 dan pada tahun 2006 lebih parah, tidak tahu lagi rumahnya dimana, pulang rumah tidak tahu. Saksi pun tidak dikenal oleh Djulia Ongking. Sudah dibawa ke dokter di RS. Manado oleh Hamudin Toligaga hingga ke Gorontalo;
- Bahwa orangtua Djulia Ongking bernama Lendeon Ongking yang merupakan kakak saksi. Ibunya Djulia ongking bernama Lumomoyon Tubuoy. Lebih dahulu meninggal Lumomoyon;
- Bahwa Djulia Ongking meninggal dunia di Manado dan dibawa ke rumah. diurus jenazahnya oleh Hamudin Toligaga dan anak-anaknya;

Hal. 47 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa ada harta sebidang sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, berupa sawah dan kebun kelapa di belakang rumah. Sawah itu milik kakak saksi. saksi tidak tahu luasnya. Saksi lama menggarap sawah itu sekitar tahun 1982 sampai 1988 saksi ikut menggarap sawah dan dikasih upah padi dan beras yang dibagi 3, Saksi mendapat 2 bagian dan 1 bagian kakak saksi. Sawah itu dikuasai oleh Hamudin Toligaga;
- Bahwa ada tanah sawah yang dibeli Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga di Desa Kopandakan I juga, saksi tidak tahu luasnya. Lebih luas dari tanah yang dibeli daripada yang ada di Desa Kopandakan I. Saat ini ditanami padi, ada telaga. Saksi tidak tahu tanah itu dibeli tahun berapa. Saksi hanya mendengar dari informasi dari Hamudin, dan Hamudin Toligaga yang menggarap tanah waktu itu. Saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah dijual. Saksi tidak tahu siapa yang kuasai saat ini;

5. Kina Ongking binti Dega Ongking, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Labot Dugian, RT 12, RW 005, Kelurahan Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah sepupu kakek Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Hamudin pernah bercerai dengan Djulia Ongking;
- Bahwa Djulia meninggal tahun 2018 karena sakit jiwa;
- Bahwa orangtua Djulia Ongking bernama Lendeon Ongking beda mama satu papa dengan saksi. Ibunya Djulia ongking

Hal. 48 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



bernama Lumomoyon Tubuoy dan lebih dahulu meninggal dari Lumomoyon;

- Bahwa Djulia Ongking meninggal dunia di Manado dan dibawa ke rumah. Jenazahnya diurus oleh Hamudin Toligaga dan anak-anaknya;
- Bahwa ada harta sebidang sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, berupa sawah dan kebun kelapa di belakang rumah;
- Bahwa ada tanah sawah yang warisan dari Djulia Ongking di Desa Kopandakan I yang sudah dibagi orangtua kandung Djulia Ongking. Saksi hanya dikasih tahu ayahnya Djulia Ongking. Diajak ke rumah ayahnya Djulia Ongking. Batasnya setahu saksi di sebelah utara dengan As'ad Ongking, di sebelahnya Djulia Ongking. Saat itu digarap ayahnya Djulia Ongking kemudian oleh Hamudin Toligaga, saksi tidak tahu luasnya. Lebih luas yang mereka beli. Saat ini ditanami padi, dan ada telaga. Saksi tidak tahu dibeli tahun berapa tanah tersebut. Tanah itu adalah milik orangtua Penggugat yang sudah diberikan kepada Djulia Ongking, dan Djulia telah memberikan ke Djumi Toligaga, Waldan Toligaga dan Linda Toligaga. Saksi tahu dari penyampaian orangtua Djulia Ongking. Saksi tidak tahu kalau sudah dijual. Tidak tahu siapa yang kuasai saat ini;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah yang terletak di Jalan Rappe yang berdekatan dengan tanah Djulia Ongking dan As'ad Ongking;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang dibeli saat Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga masih bersama-sama;

6. Agus Salim Lapasana bin Podomi Lapasana, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga di lingkungan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 49 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal semuanya bersaudara kandung 3;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Hamudin pernah bercerai, hanya pisah rumah saja;
- Bahwa Djulia Ongking meninggal 2018, sakit hilang ingatan. Sering saksi lihat Djulia Ongking, bila ditegur hanya diam saja, Djulia Ongking tidak tahu lagi rumahnya dimana, pulang rumah tidak tahu, sakit ingatan. Saksi pun tidak dikenal oleh Djulia Ongking. Sudah dibawa ke dokter ke Manado dirawat oleh Djumi;
- Bahwa orangtua djulia Ongking saksi kenal tapi sudah meninggal.
- Bahwa Djulia meninggal dunia di Manado dan dibawa ke rumah, dan diurus oleh anak-anaknya;
- Bahwa ada harta sebidang sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, berupa sawah. Menurut mertua saksi itu harta bawaan. Saksi sering harian menggarap sawah bersama pak Hamudin. Saksi tidak tahu sudah dijual. Berbatasan dengan As'ad adnya Djulia Ongking;
- Bahwa ada tanah sawah yang dibeli dari seseorang berasal dari daerah Buyat di Jalan Rappe Desa Kopandakan I juga. Saksi tahu Hamudin Toligaga yang beli, berdekatan dengan sawah pemberian Djulia Ongking di Kopandakan I. Kebetulan penjual itu datang dan tinggal di rumah mertua saksi dan katanya tanah itu akan dijual ke Hamudin Toligaga. Saksi tidak tahu saat ini digarap oleh siapa, saksi tidak tahu luasnya. Lebih luas yang mereka beli. Saat ini ditanami padi, ada kolam. Saksi tidak tahu dibeli tahun berapa;

Hal. 50 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



7. **Mursalim Ongking bin Ega Ongking**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah kakek dari Penggugat, adik dari bapaknya Djulia Ongking, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Djulia Ongking adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Djulia Ongking memiliki suami bernama Hamudin Toligaga, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Djulia Ongking sudah meninggal tahun 2018, karena sakit jiwa, sakit dari tahun 2003. Meninggal di rumah sakit Kadow Manado. Saksi melihat Djulia Ongking berjalan jalan sendiri, tidak tahu rumahnya dimana. Dan saat itu Djulia Ongking berobat di RS. Sario Manado ditemani oleh suami dan anak-anaknya;
- Bahwa orangtua Djulia Ongking sudah meninggal, saksi sudah lupa kapan meninggal, lebih dahulu meninggal ayah Djulia Ongking daripada Ibunya Djulia Ongking;
- Bahwa saksi tidak tahu perceraian Hamudin Toligaga dengan Djulia Ongking;
- Bahwa setahu saksi ada tanah sawah di kopandakan I di Jalan Rappe, yang luasnya lebih dari 1 hektar. Tanah itu milik dari orangtua Djulia Ongking, dan batasnya sebelah utara dengan sawahnya As'ad ongking, sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Idrus, sebelah timur dengan sawah tapi tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah barat dengan sawah tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya. Selama 2 tahun saksi kelola sawah itu bersama bapaknya Djulia Ongking. Sawah itu Diberi oleh Lendean Ongking saat sudah sakit. Tanah waris itu dibagi pada Djulia Ongking dan As'ad Ongking, dengan pembagian untuk As'ad Ongking di depan sedang Djulia Ongking dibelakang. Saksi tidak tahu ditanami apa saat ini. Saksi dipanggil oleh ayah Djulia Ongking ke rumahnya dan mengatakan sawah itu sudah dibagi. Saksi tidak tahu sudah ada

Hal. 51 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



penjualan sawah yang di jalan Rappe. Saksi tidak tahu siapa yang kuasai sekarang sawah itu. Hanya beberapa bulan lalu saksi lewat tanah itu ditanami padi. Setahu saksi yang kuasai milik As'ad Ongking saat ini orang Desa kopandakan I yang saksi tidak tahu namanya, tidak tahu siapa yang kuasai milik Djulia ongking saat ini.

- Bahwa ada juga kebun kelapa di belakang rumah Djulia Ongking di Desa Kopandakan II, yang dikuasai oleh Linda. Tanah itu pemberian dari orangtua Djulia Ongking;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembelian tanah;

8. Heret Mokoagow bin Abdul Azis Mokoagow, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 007, Rw 002, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Djulia dan Hamudin;

- Bahwa Djulia sudah meninggal tahun 2018 karena sakit gangguan saraf sekitar tahun 2000. Djulia Ongking pernah sakit yang sudah tidak lagi bisa bersuara, juga pernah di rawat di RS. Sario oleh suami dan Penggugat. Bahwa saksi tidak tahu berapa hari dirawat disana lalu pulang lagi. Bahwa Djulia meninggalnya di rumah di Desa Kopandakan II;

- Bahwa orangtua Djulia ayahnya bernama Lendeon Ongking saksi tdk sempat melihat semasa hidupnya, sedangkan Lumomoy Tumubou ibunya Djulia Djulia Ongking, lebih dahulu meninggal ayahnya Djulia Ongking daripada ibunya;

- Bahwa saksi tidak tahu perceraian Hamudin Toligaga dengan Djulia Ongking;

- Bahwa saksi tahu ada sawah di Rappe Desa Kopandakan I, tidak tahu luas dan batasnya. Tanah itu dari pemberian orangtua Djulia Ongking. Dipinggir jalan milik As'ad ongking sedangkan di

Hal. 52 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



belakang milik Djulia Ongking. Saksi dengar cerita dari mertua saksi lupa tahunnya. Saat ini ditanami padi, saat ini bagianya Djulia Ongking kuasai oleh Penggugat, namun tidak tahu siapa yang menggarapnya, sedangkan bagianya As'ad dikuasai anaknya yang bernama Wawan Ongking. Saksi hanya mendengar saja penjualan sawah itu, dan tidak tahu dijual ke siapa;

- Bahwa saksi tidak tahu lagi tanah yang lain;
- Bahwa saksi tahu Hamudin membeli tanah sawah, tapi saksi lupa tahun pembeliannya di Desa Kopandakan I, saksi dengar sudah dijual, dengar dijual oleh Hamudin;

9. Amba Dama bin Djuna Damo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 006, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah kerja di sawahnya Djulia Ongking, sebelum tahun 2000.
- Bahwa Djulia Ongking sakit sejak tahun 2013, sakit hilang ingatan dan dibawa ke RS. Sario Manado;
- Bahwa Lendeon Ongking ayahnya Djulia Ongking tdk sempat lihat sewaktu masih hidup, sedangkan Lumomoy Tumubou ibunya Djulia Ongking, lebih dahulu meninggal ayahnya Djulia Ongking daripada ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu perceraian Hamudin Toligaga dengan Djulia Ongking;

Hal. 53 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa ada harta sawah di Rappe, tidak tahu luas dan batasnya. Saksi kerja harian sekitar 5 tahun, digaji oleh Djulia Ongking.
- Bahwa ada 2 lokasi di Rappe, warisan dan pembelian di garap oleh saksi. Cerita dari Djulia Ongking ini tanah dari orangtua Djulia. As'ad juga dapat bagian warisan tapi tidak tahu bagian mana tapi di Rappe. Tidak tahu siapa yang kuasai saat ini;
- Bahwa saksi tahu ada tanah yang dibeli dari orang Buyat, tidak tahu luas dan batasnya. Saksi dengar sudah dijual. Saksi dengar langsung orang buyat itu sendiri mau menjual tanah ke Tergugat I.

Bahwa atas bukti Penggugat tersebut, Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi :

1. Asnan kobandaha bin Ahadin Kobandaha, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga dengan Tergugat I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi kenal semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal tahun 2018;
- Bahwa Djulia Ongking sakit mulai sejak tahun 2003, sakit hilang ingatan. Pernah dibawa ke RS. Kadow untuk berobat;
- Bahwa saksi tahu Lendeon Ongking adalah ayah Djulia Ongking, saksi tdk sempat lihat sewaktu masih hidup, sedangkan Lumomoy Tumubou adalah ibu Djulia Ongking, lebih dahulu meninggal ayahnya Djulia Ongking daripada ibunya;

Hal. 54 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa saksi tidak tahu perceraian Hamudin Toligaga dengan Djulia Ongking;
- Bahwa saksi tahu ada harta sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, tidak tahu luas dan batasnya;
- Bahwa setahu saksi sawah itu harta bawaan dari Djulia Ongking, hal ini berdasarkan dari cerita Hamudin Toligaga. Sawah itu diwariskan ke Djulia Ongking dan As'ad Ongking, saksi tidak tahu telah dibagi dua, yang jelas sawah itu ada disatu area. Saksi tidak tahu depan dan belakang milik siapa. Menurut cerita Hamudin tanah warisan itu tidak dijual, tetapi tanah sawah yang milik bersama telah dijual. Tanah itu dibeli selama berumah tangga dengan Djulia Ongking. Saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut. Saksi tidak tahu siapa yang kuasai sekarang kedua tanah itu;

2. **Djumardi Akab bin Silaad Akab**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga dengan Tergugat I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal tahun 2018;
- Bahwa Djulia Ongking sakit mulai sejak tahun 2003, sakit hilang ingatan dan pernah dibawa ke RS. Manado;
- Bahwa Lendeon Ongking adalah ayah Djulia Ongking, saksi tidak sempat lihat sewaktu masih hidup, sedangkan Lumomoy Tumubou adalah ibu Djulia Ongking, dan lebih dahulu meninggal ayahnya Djulia Ongking daripada ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu perceraian Hamudin Toligaga dengan Djulia Ongking;

Hal. 55 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Bahwa saksi tahu ada harta sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, saksi tidak tahu luasnya, hanya saja batasnya adalah sebelah selatan dengan sungai Tomboyo, sebelah utara saksi tidak tahu, sebelah timur dan barat saksi tidak tahu;
- Bahwa ada 1 bidang tanah pemberian dari orangtua Djulia Ongking hal ini menurut cerita tetangga saksi sejak tahun 2003. Saksi tidak tahu siapa yang garap tanah tersebut;
- Bahwa ada sebidang tanah yang ke 2 milik Hamudin Toligaga, menurut masyarakat kopandakan bahwa tanah itu dibeli Hamudin Toligaga, tidak tahu tahun berapa dibeli. Yang satu bidang sudah terjual, tidak tahu dijual sama siapa, tidak tahu luasnya.

3. Syam Inung bin Ugi Inung, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga 1 lingkungan di Kopandakan II dengan Tergugat I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal semuanya bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal tahun 2018;
- Bahwa Djulia Ongking sakit mulai sejak tahun 2003, tidak tahu sakit apa dan pernah dibawa ke RS. Manado;
- Bahwa Lendeon Ongking adalah ayah Djulia Ongking, saksi tidak sempat lihat sewaktu masih hidup, sedangkan Lumomoy Tumubou adalah ibu Djulia Ongking, lebih dahulu meninggal ayahnya Djulia Ongking daripada ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu perceraian Hamudin Toligaga dengan Djulia Ongking;
- Bahwa saksi tahu ada harta sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, tidak tahu luas dan batasnya. Sejak 1987 saksi

Hal. 56 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



menggarap sawah itu. Sawah itu sudah di kuasai Djulia Ongking. Djulia Ongking dengan Papa Wawan (As'ad Ongking). As'ad Ongking dapat bagian disitu juga tapi saksi tidak tahu luas dan batasnya;

- Bahwa saksi tahu Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga beli tanah di Rappe juga, dibeli dari orang Buyat, saksi tahu dari penyampaian orang-orang. Tidak tahu dibeli tahun berapa. Yang dijual itu yang bersertifikat menurut cerita Tergugat I. Tidak tahu dijual sama siapa.

Bahwa Tergugat II untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, bukti T2.1;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 296/Kopandakan Surat Ukur No. 2454/1986 tanggal 2 Desember 1986, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, bukti T2.2;

3. Fotokopi Akta Jual Beli PPAT Urip Manoppo, SH., Nomor 93/AJB/KTGS/XI/2009 tanggal 28 September 2009, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah *dinazegelen* bukti T2.3,

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tanggal 5 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, bukti T2.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tanggal 5 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, bukti T2.5;

1. Saksi-saksi

1. **Hamja Tubuon bin Sani Tubuon**, umur 52 tahun, agama

Hal. 57 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Kopandakan RT. 10, Dusun 5, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah sepupu dua kali dengan Djulia Ongking di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal dengan Djulia Ongking, kenal juga dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II sejak 1 minggu ini melalui handphone;
- Bahwa saksi kenal orangtua para Penggugat, bapak kandung Penggugat bernama Hamudin Tologaga sedangkan ibu kandung Penggugat bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Djulia Ongking meninggal karena sakit darah tinggi dan meninggal di RS. Kandow;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Djulia Ongking sekitar tahun 2013 dan 2014 dan berbicara langsung dengan Djulia Ongking dan mengatakan "biasa masuk rumah sakit karena sakit orangtua", setahu saksi Djulia Ongking sakit darah tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian Tergugat II mengenai tanah;
- Bahwa setahu saksi ada sawah di Jalan Rappe milik orangtua Djulia Ongking, dan saat ini dikuasai Tergugat II, tidak tahu perolehannya bagaimana;
- Bahwa ipar saksi menggarap tanah itu yang bernama Sahril

2. Johan Amba bin Kasim Amba, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah keluarga dengan istri Tergugat I di bawah sumpah

Hal. 58 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi kenal dengan Djulia Ongking, kenal juga dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II sekitar 20 menit;
- Bahwa saksi kenal orangtuanya Penggugat, bapaknya bernama Hamudin Toligaga sedangkan ibunya bernama Djulia Ongking dan sudah meninggal sekitar 3-4 tahun lalu, saksi tidak pergi melayat dan hanya tahu informasi dari orang lain pada saat saksi lewat dengan bentor;
- Bahwa Djulia Ongking meninggal karena sakit darah tinggi dan meninggal di RS. Kandow;
- Bahwa saksi tahu ada sawah di dua lokasi di Rappe Kopandakan I, luasnya 15.000 M² dan Sertifikat, lokasi ke dua luasnya 7.000 M²;
- Bahwa setahu saksi sawah yang luasnya 15.000 M² milik Hamudin Toligaga tidak tahu batasnya, tidak tahu siapa yang kuasai saat ini;
- Bahwa yang luasnya 7.000 M² itu milik orangtua Djulia Ongking, saksi tahu saat mengambil fotokopi Kar Desa isi 7.000 M² dan Sertifikat isi 15.000 M² karena disuruh Hamudin Toligaga. Kejadian itu sekitar 2008-2009. Saat itu saksi datang ambil sendiri Fotokopi tersebut dan Hamudin Toligaga ada di rumah dan disambut oleh Djulia Ongking, saksi adalah perantara penjualan. Dijual semuanya ke Ramang Mokodompit, namun saksi tidak lihat proses jual beli. Almarhumah Djulia Ongking mengatakan tanah-tanah itu akan dijual supaya uangnya akan dirasakan. Sekitar tahun 2008-2009 saksi bertemu dengan Ramang Mokodompit untuk menjual objek ini, saksi buka harga tanah itu Rp 180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah) Paginya saksi bertemu dengan Hamudin Toligaga dan

Hal. 59 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



mengatakan Ramang Mokodompit akan membeli kedua tanah tersebut. Saksi pernah bertemu dengan Yohan dan berbicara tentang harga jual. Dan saksi mendapat informasi dari Yohan bahwa kedua tanah itu sudah terjual Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan obyek penjualan 2 lokasi. Saksi mendapat fee Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal perjanjian saksi dengan Hamudin Toligaga sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) alasannya karena uang yang lain telah diserahkan ke anak-anak Hamudin Toligaga;

- Bahwa awalnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) isi 15.000 M² dijual, tetapi dijanjikan oleh Hamudin Toligaga bila dijual sekaligus dengan tanah isi 7.000 M² maka akan dikasih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya Hamudin ingin menjual tanah itu. Bahwa Djulia Ongking tahu penjualan ini;
- Bahwa tanah itu sekarang dikuasai Tergugat I;

3. Sahrir Gonggalang bin Ueke Gonggalang, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.02, Rw. 02, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, istri saksi adalah cucu bersaudara dengan Tergugat I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II sudah lama, sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Tergugat I, sudah meninggal tapi saksi sudah lupa tanggal dan tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu Djulia Ongking sakit darah tinggi dari informasi dari tetangga lingkungan;
- Bahwa saksi tahu Djulia Ongking pernah bercerai dengan Hamudin Toligaga tahun 2010, karena saksi pernah

Hal. 60 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



diajak anak dari Djulia Ongking ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Ramang tentang tanah yang menjadi sengketa;
 - Bahwa saksi adalah penggarap sawah Ramang Mokodompit di Rappe Dusun 4, saksi menggarap sejak tahun 2011 hingga tahun 2017. Luas sawah yang digarap adalah 15.000 M² ini yang saksi garap, sedangkan tanah sawah yang luasnya kurang lebih 7.000 M² digarap oleh Hamudin Toligaga;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ramang Mokodompit melalui telepon untuk mengambil pembahagian sawah sekitar 300 Kilo kepada Hamudin Toligaga;
 - Bahwa asal usul atau kronologis tanah sawah sekitar tahun 2011 ke bawah saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi kenal Ramang Mokodompit melalui adik kandung Ramang, sehingga saksi ditawarkan untuk menggarap sawah yang luasnya 15.000 M²;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sawah Hamudin Toligaga dan Djulia Ongking;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah yang luasnya 15.000 itu dibeli dari Hamudin Toligaga menurut informasi Ramang Mokodompit. Tanah itu di beli pada tahun 2009 saat Djulia Ongking masih hidup, harganya menurut Ramang dibayar 145.000.000 semuanya ada 2 (dua) lokasi. Saksi tidak lihat transaksi yang terjadi. Batas-batas dari tanah itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah sawah yang ada 2 (dua) lokasi itu sekarang dikuasai Ramang Mokodompit;
- 4. Sukardi E. Litod bin Ebong Litod**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 61 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Lingkungsan 1, Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi adalah Pegawai PPAT waktu itu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II sudah lama, sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi adalah pegawai PPAT dalam pembuatan Akta Jual beli di Kantor Notaris Urip Manoppa;
- Bahwa waktu itu Hamudin Toligaga dan Ramang Mokodompit serta Djulia Ongking datang menghadap pimpinan kantor Urip Manoppo untuk meminta buat akta jual beli sawah, kemudian para pihak menyerahkan dokumen berupa KTP, Sertifikat tanah yang luasnya saksi sudah lupa, dan kemudian dibaca oleh pimpinan setelah itu ditandatangani Hamudin Toligaga, Djulia Ongking dan Ramang Mokodompit serta saksi saksi;
- Bahwa saat itu DJulia Ongking dalam keadaan sehat;
- Bahwa 1 lokasi tanah yang dibuat di Kantor PPAT Urip Manoppo namun luasnya saksi telah lupa;
- Bahwa KTP dan Sertifikat yang saksi lihat, sedang surat tanah yang lain saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi keluar dari Kantor Notaris PPAT sejak pimpinan meninggal dunia;
- Bahwa Hamudin Toligaga dan Djulia Ongking tidak dipaksa untuk menandatangani Akta Jual Beli dimaksud;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa terhadap seluruh obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat, tanah obyek sengketa telah dilakukan pengukuran sesuai yang ditunjuk oleh Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Maret 2020 terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam posita

Hal. 62 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



gugatan point 2 dan poin 3. Adapun hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut :

1. Poin 2 Tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan seluas 8.621,341 M² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Drs. H. Papatungan dan tanah Asaad Ongking;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Toligaga;
- Selatan berbatasan dengan Ketut Sunarta dan tanah Amat Damopolii;
- Barat berbatasan dengan Martje Loginsi dan tanah Hesti Loginsi;

2. Poin 3 tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 13.479,2 M² berdasarkan, dengan batas-batas:

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah Asaad Ongking,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah Ina Tungkagi
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan tanah Atin Kangki
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah Djulia Ongking

Bahwa Majelis Hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak/lokasi, luas, dan batas-batas dan telah dikonfirmasi kepada Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, dan membenarkan lokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan, sedangkan Tergugat I mengajukan secara lisan dan

Hal. 63 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ada yang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan ada eksepsi selain kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para Tergugat yang menyangkut eksepsi selain kewenangan mengadili, berdasarkan pasal 162 R.Bg., eksepsi tersebut tidak boleh diputus dengan putusan sela melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, oleh karenanya

Hal. 64 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



eksepsi selain kewenangan mengadili tersebut harus dipertimbangkan dalam putusan akhir ini.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Penggugat *Error Ini Persona* Dalam Hal Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (Diskualifikasi In Person) karena penguasaan objek waris atas dasar kepemilikan Hak atas objek sengketa dimaksud;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*) karena Para Penggugat Tidak Menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow sebagai Pihak;
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat menggabungkan dua gugatan penetapan obyek waris dan gugatan perbuatan melawan hukum. Dan juga Objek Gugatan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II diatas, Penggugat menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *Diskualifikasi In Person*

Bahwa oleh karena nyatanya Tergugat II hanya keliru memahami pokok gugatan Para penggugat yang telah jelas dan terang mendudukan alas gugat bukan sekadar belum dibaginya objek waris namun juga penjualan harta perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pengampu yang saat ini berkedudukan sebagai ahli waris *in casu* Para Penggugat, sehingga Para Penggugat memiliki *legal standing/persona standi in judicio* mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian pula menjadi beralasan hukum mohon Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II ini;

2. Tentang *Plurium Litis Consortium*

Bahwa subjek hukum dalam gugatan *a quo* yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah tegas diuraikan memiliki peran dan hubungan secara langsung yaitu Tergugat I sebagai ayah Para Penggugat yang terkait

Hal. 65 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



langsung dengan objek sengketa, sedangkan Tergugat II adalah pihak yang menguasai tanah objek sengketa dari pembelian terhadap Tergugat I; Dengan demikian gugatan penggugat tidaklah kurang pihak, sehingga mohon Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II ini

3. Tentang Gugatan Obscur Libel

- Bahwa selanjutnya mengenai dalil Terguat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sesuai karena luas tanah sengketa dalam gugatan yaitu 8.333 M² sedangkan luas tanah yang dikalim milik Tergugat II seluas 7.911 M². Dalil Tergugat II ini hanya pengulangan dari eksepsi angka II huruf A sebelumnya; Dan eksepsi ini hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena jangankan hanya seluas 7.911 M² dikuasai Tergugat II, walaupun hanya seluas 0,01 M² dengan berjuta sertiifkat di atasnya, tidak menjadikan gugatan Para Pengguat menjadi obscur libel; Bahwa sepanjang penguasaan itu berada di atas objek waris I milik Para Penggugat seluas 8.333 M² yang terletak di Desa Kopandakan I Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, maka Terguat II harus keluar dari penguasaan tanah seluas berapa pun itu;

- Bahwa oleh karena pada pokoknya eksepsi mengenai gugatan obscur libel yang diajukan Terguat II ini hanyalah mengada-ada dan tidak relevan, mohon perkenan ditolak oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut telah menyangkut dan/atau berkaitan dengan pokok perkara *a quo*, oleh karena itu seluruh dalil eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan para Tergugat di mana kedua pihak berperkara tersebut

Hal. 66 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Kotamobagu, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan tersebut telah diajukan dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah yang menjadi masalah dari gugatan kewarisan ini adalah Penggugat menuntut pembagian harta waris dari almarhumah Djulia Ongking atas obyek sengketa harta waris terhadap benda tetap berupa:

1. Sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas 8.333 M² dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Drs. H. Papatungan dan Asaad Ongking
 - Timur berbatasan dengan H. Toligaga
 - Selatan berbatasan dengan Ketut Sunarta dan Amat Damopolii
 - Barat berbatasan dengan Martje Loginsi dan Hesti Loginsi
2. Sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas:
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Asaad Ongking,
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Ina Tungkagi
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan Atin Kangki
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Djulia Ongking

Hal. 67 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, ternyata sebagian dalil diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan Djulia Ongking dengan Hamuddin Toligaga pada tanggal 27 April 1974;
2. Bahwa dari perkawinan Djulia Ongking dengan Hamuddin Toligaga telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing yaitu Waldan Toligaga, Djumi Sulastri Toligaga dan Linda Marlin Toligaga;
3. Bahwa pewaris almarhum Djulia Ongking telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018;
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Almarhumah Djulia Ongking dengan Hamudin Toligaga telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat I dan Tergugat II dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam, proses peralihan harta warisan terjadi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni, (1) Pewaris, (2) Ahli waris, (3) Harta warisan;

Menimbang bahwa Pewaris atau yang disebut "*muwarrits*", adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip tersebut, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah meninggal dunia pewaris, maka pengertian Pewaris itu lebih tepat untuk seorang yang

Hal. 68 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



telah meninggal dunia. Hal ini demi memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Pewaris yang secara hukum beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si *mayyit* atau dalam artian, apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.

Menimbang bahwa, adapun ahli waris dalam istilah *fiqhi* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang mempunyai hubungan kerabatan atau hubungan perkawinan sah dengan pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta mengenai adanya pewaris, ahli waris tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam petitumnya adalah memohon agar:

1. Menetapkan Objek Waris I berupa sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas 8.333 M² dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Drs. H. Papatungan dan Asaad Ongking;
 - Timur berbatasan dengan H. Toligaga;
 - Selatan berbatasan dengan Ketut Sunarta dan Amat Damopolii;
 - Barat berbatasan dengan Martje Loginsi dan Hesti Loginsi;

Hal. 69 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



adalah harta bawaan dari Almarhumah Djulia Ongking yang mejadi tirkah kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III;

2. Menetapkan bagian Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III terhadap Objek Waris I tersebut pada petitum 4 di atas sesuai ketentuan hukum Islam;

3. Menetapkan Objek Waris II berupa sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas:

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Asaad Ongking,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Ina Tungkagi
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan Atin Kangki
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Djulia Ongking

adalah harta bersama Almarhumah Djulia Ongking dengan suaminya Hamuddin Toligaga (Tergugat I);

4. Menetapkan masing-masing Almarhumah Djulia Ongking (istri) dan Hamuddin Toligaga (suami) memperoleh seperdua bagian terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum nomor 6 di atas;

5. Menetapkan bagian Almarhumah Djulia Ongking dari Objek Waris II sebagai tirkah kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut pada petitum angka 5 di atas sesuai ketentuan hukum Islam;

7. Menyatakan penjualan terhadap obyek waris I dan Objek Waris II oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang tanpa sepengetahuan pengampu

Hal. 70 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Pewaris (Almarhumah Djulia Ongking), adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari penguasaan objek waris I dan Objek Waris II untuk diserahkan kepada Penggugat guna dipakai secara bebas dan tanpa hambatan, apabila perlu menggunakan alat negara (kepolisian);

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10, serta mengajukan pula 9 orang saksi;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan para Penggugat, majelis hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 407/SKAW/2017/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019, yang menerangkan Waldan Toligaga, Djumi Sulastri Toligaga, dan Linda Marlina Toligaga adalah Ahli Waris dari Almarhumah Djulia Ongking, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sangadi Kopandakan II, diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, hanya saja Tergugat II keberatan dengan tanggal pembuatan yang dikeluarkan setelah ada sengketa kewarisan tersebut. Meskipun demikian Tergugat II tidak membantah materi dalam surat keterangan ahli waris, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Pasien atas nama Djulia Ongking, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prof. Dr. Ratumbusang Manado, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, diakui oleh Tergugat I, namun dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat II karena tidak terdapat tanggal ataupun tahun pembuatannya, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881

Hal. 71 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Djulia Ongking, Nomor 7101-KM-28032018-0003, tanggal 28 Maret 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, diakui oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296 bertanggal 31 Desember 2001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian Tergugat I dan II mengakui Nomor SHM tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga bertanggal 09 November 2009 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah ditarik oleh Kantor Catatan Sipil Bolaang Mongondow, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian Tergugat I dan Tergugat II mengakui, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 474/AC/2010/PA/Ktg bertanggal 27 Desember 2010 dikeluarkan oleh

Hal. 72 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, diakui Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 392/DK.I/KT/X/2019, bertanggal 16 Oktober 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sangadi Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diakui oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi Pernyataan Silsilah bertanggal 03 Februari 2020 dikeluarkan oleh Sangadi Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diakui oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P9 berupa fotokopi Surat Tanah bertanggal 8 Juli 1954, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sangadi Kopandakan Distrik Lolayan, tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian Tergugat I dan Tergugat II mengakui, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Hal. 73 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa bukti P10 berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit pernah dirawat Nomor 445/RSJ/268/2020, tanggal 10 Februari 2020, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Medis dan Kepala Seksi Rekam Medis, telah dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I sedangkan Tergugat II membantah, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa alat – alat bukti surat yang diajukan para Penggugat di persidangan adalah alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan IX (sembilan) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, hal mana keterangan ke IX (sembilan) saksi Penggugat akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menguatkan bantahannya tidak mengajukan alat bukti surat, tetapi telah mengajukan 3 orang saksi, hal mana pertimbangan keterangan saksi-saksi akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat II, majelis hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa, bukti T2.1 sampai dengan T2.5;

Menimbang, bahwa bukti T2.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, namun dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I secara menyeluruh karena telah balik nama padahal yang ada hanya KAR (Gambar Desa) bukan sertifikat, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Hal. 74 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa bukti T2.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 296/Kopandakan Surat Ukur No. 2454/1986 tanggal 2 Desember 1986, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, diakui oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti T2.3 berupa Fotokopi Akta Jual Beli PPAT Urip Manoppo, SH., Nomor 93/AJB/KTGS/XI/2009 tanggal 28 September 2009, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah *dinazegelen*, dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T2.4 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tanggal 5 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, diakui oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti T2.4 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tanggal 5 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, dan *dinazegelen*, diakui oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Hal. 75 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan IV (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, hal mana keterangannya akan majelis uraikan lebih lanjut;

TENTANG SAKIT YANG DIALAMI DJULIA ONGKING

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan obyek sengketa, majelis hakim akan mempertimbangkan sakit yang dialami pewaris almarhumah Djulia Ongking sebagaimana dalil awal Penggugat dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap sakit yang dialami oleh Almarhumah Djulia Ongking semasa hidup, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberadaan Djulia Ongking yang telah diterangkan oleh Penggugat yaitu dalam keadaan sakit berkepanjangan (gangguan jiwa) hingga akhir hayatnya, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P2, P10 dan IX (sembilan) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa Fotokopi Kartu Pasien atas nama Djulia Ongking, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prof. Dr. Ratumbusang Manado, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, diakui oleh Tergugat I, namun dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat II karena tidak terdapat tanggal ataupun tahun pembuatannya. Bukti P10 berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit pernah dirawat Nomor 445/RSJ/268/2020, tanggal 10 Februari 2020, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Medis dan Kepala Seksi Rekam Medis, telah dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I sedangkan Tergugat II membantah, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa IX saksi Penggugat telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut. **Saksi I** menerangkan Djulia Ongking sakit, sering hilang ingatan, sering jalan-jalan sendiri di halaman rumah, di lingkungan sekitar. Saksi lupa sejak kapan sakitnya Djulia Ongking. Setahu

Hal. 76 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



saksi sakitnya itu sejak anak-anak Djulia Ongking masih kecil hingga dewasa. Djulia Ongking sudah dibawa ke rumah sakit di Manado. **Saksi II** menerangkan Djulia Ongking sudah meninggal sekitar tahun 2018 karena sakit, sakit jiwa sejak tahun 2000, Djulia sering jalan sendiri, diawasi terus di rumah bahkan sudah pernah dibawa berobat. **Saksi III** menerangkan Djulia Ongking meninggal tahun 2018 karena sakit fikiran, lupa-lupa ingatan, nanti diberitahu baru bisa ingat anak-anaknya. Kadang keluar rumah, kadang-kadang teriak. Djulia Ongking sudah dibawa berobat, diasuh oleh Penggugat yaitu Djumi Toligaga, Waldan Toligaga, dan Tergugat I Hamudin Toligaga, dan sudah dibawa berobat ke Gorontalo dan Manado, sakitnya sejak Tahun 2000 hingga meninggal. **Saksi IV** menerangkan Djulia Ongking meninggal dunia tahun 2018 karena sakit jiwa. Sakit sejak tahun 2001 dan pada tahun 2006 lebih parah, tidak tahu lagi rumahnya dimana, pulang rumah tidak tahu. Saksi pun tidak dikenal oleh Djulia Ongking. Sudah dibawa ke dokter di RS. Manado oleh Hamudin Toligaga hingga ke Gorontalo. **Saksi V** menerangkan Djulia Ongking meninggal tahun 2018 karena sakit jiwa. **Saksi VI** menerangkan Djulia Ongking meninggal tahun 2018, sakit hilang ingatan. Sering saksi lihat Djulia Ongking, bila ditegur hanya diam saja, Djulia Ongking tidak tahu lagi rumahnya dimana, pulang rumah tidak tahu, sakit ingatan. Saksi pun tidak dikenal oleh Djulia Ongking. Sudah dibawa ke dokter ke Manado dirawat oleh Djumi Toligaga. **Saksi VII** menerangkan Djulia Ongking sudah meninggal tahun 2018, karena sakit jiwa, sakit dari tahun 2003. Meninggal di rumah sakit Kandow Manado. Saksi melihat Djulia Ongking berjalan jalan sendiri, tidak tahu rumahnya dimana. Dan saat itu Djulia Ongking berobat di RS. Sario Manado ditemani oleh suami dan anak-anaknya. **Saksi VIII** menerangkan Djulia sudah meninggal tahun 2018 karena sakit gangguan saraf sekitar tahun 2000. Djulia Ongking pernah sakit yang sudah tidak lagi bisa bersuara, juga pernah di rawat di RS. Sario oleh suami dan Penggugat. Bahwa saksi tidak tahu berapa hari dirawat disana lalu pulang lagi. Bahwa Djulia meninggalnya di rumah di Desa Kopandakan

Hal. 77 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



II. **Saksi IX** menerangkan Djulia Ongking sakit sejak tahun 2013, sakit hilang ingatan dan dibawa ke RS. Sario Manado;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil sakit berkepanjangan (gangguan jiwa) hingga akhir hayatnya dengan menegaskan almarhumah Djulia Ongking hanya sakit darah tinggi. Tergugat II telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi. **Saksi I** menerangkan Djulia Ongking meninggal karena sakit darah tinggi dan meninggal di RS. Kadow, saksi pernah bertemu dengan Djulia Ongking sekitar tahun 2013 dan 2014 dan berbicara langsung dengan Djulia Ongking dan mengatakan "biasa masuk rumah sakit karena sakit orangtua", **saksi II** menerangkan Djulia Ongking meninggal karena sakit darah tinggi dan meninggal di RS. Kadow, tidak tahu meninggal karena apa, **saksi III** menerangkan Djulia Ongking sudah meninggal tapi saksi sudah lupa tanggal dan tahun berapa, saksi tahu Djulia Ongking sakit darah tinggi dari informasi tetangga lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat II, hal mana keterangan saksi I menjelaskan sakitnya Djulia Ongking adalah sakit darah tinggi yang berdasarkan pertemuan saksi sekitar tahun 2013/2014, begitu juga saksi II yang tidak tahu Djulia Ongking meninggal karena apa, sedangkan riwayat sakitnya Djulia Ongking yang saksi tahu hanya darah tinggi, saksi III tahu sakitnya Djulia Ongking berdasarkan informasi tetangga lingkungan, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat II yang hanya sekali bertemu dengan Djulia Ongking di tahun 2013, begitu juga hanya bersifat *de auditu* sehingga kesaksian itu tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap sakit jiwa yang dialami oleh Djulia Ongking majelis hakim berpendapat bahwa Djulia Ongking sebelum meninggal dunia dalam keadaan sakit, dan ini tidaklah membuat Djulia Ongking kehilangan kesadaran untuk bertindak sebagai manusia normal pada umumnya atau manusia sehat, hal ini terlihat jelas dalam surat keterangan rawat inap yang diajukan oleh Penggugat (bukti P10) bahwa

Hal. 78 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Djulia Ongking hanya dirawat 4 hari saja dan kemudian dirawat jalan hingga tahun 2018. Begitu juga pengajuan cerai yang dilakukan oleh Djulia Ongking terhadap Hamudin Toligaga (bukti P.6);

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat I dalam jawabannya telah menegaskan sakitnya Djulia Ongking bahwa saat itu istri Tergugat I sedang dalam keadaan sakit dan pikirannya berubah-ubah sehingga Tergugat I membutuhkan biaya untuk berobat istri Tergugat I yang pada waktu tahun 2002 dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang Manado dan kembali lagi di rawat pada tahun 2002 selama 1 bulan lamanya, selanjutnya hanya dirawat di rumah dengan tetap diberi obat dari rumah sakit. Sedangkan anak-anak pada waktu itu bertugas ditempat jauh;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip pendapat Stuart. GW dalam Buku Saku Keperawatan Jiwa. edisi 10. Tahun 2013, Jakarta : EGC, yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa Skizofrenia adalah Gangguan jiwa berat (psikosis) yang bersifat kronis atau kambuh ditandai dengan terdapatnya perpecahan (schism) antara pikiran, emosi dan perilaku pasien yang terkena. Perpecahan pada pasien digambarkan dengan adanya gejala fundamental (atau primer) spesifik, yaitu gangguan asosiasi, khususnya kelonggaran asosiasi. Gejala fundamental lainnya adalah gangguan afektif, autisme, dan ambivalensi. Sedangkan gejala sekundernya adalah waham dan halusinasi, sehingga pasien yang teratur dan patuh dalam minum obat, lebih cenderung mengurangi kekambuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I, bukti P2, P10 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti Tergugat II sehingga majelis hakim berpendapat Djulia Ongking dalam keadaan sakit Skizofrenia (gangguan jiwa) dengan gejala sekunder sehingga bisa disembuhkan, hal ini menegaskan Djulia Ongking masih dalam keadaan manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Djulia Ongking dalam keadaan sakit jiwa hingga akhir hayatnya harus ditolak;

Hal. 79 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai obyek waris, maka majelis hakim akan memeriksa satu persatu obyek sengketa waris yang didalilkan Para Penggugat sebagai berikut:

OBJEK WARIS I:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Almarhumah Djulia Ongking sebelum menikah memiliki **harta pemberian orangtua** yaitu sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas $\pm 8.333 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. H. Paputungan dan tanah Asaad Ongking;
- Timur berbatasan dengan tanah milik tanah H. Toligaga;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ketut Sunarta dan tanah Amat Damopolii;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Martje Loginsi dan tanah Hesti Loginsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengakui benar ada harta pemberian orangtua Penggugat Djulia Ongking yang terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas 8.333 M^2 sedangkan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek waris I ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas 8.333 M^2

Hal. 80 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. H. Papatungan dan Asaad Ongking;
- Timur berbatasan dengan tanah milik H. Toligaga;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ketut Sunarta dan Amat Damopolii;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Martje Loginsi dan Hesti Loginsi

adalah harta pemberian orangtua Djulia Ongking atau bukan?

2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.7 yang diakui oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, dan diperoleh data bahwa tanah kebun yang berlokasi di Kopandakan I, sebagaimana terdaftar dengan register desa Nomor 1547, Folio : 310, tanggal 8 Juli 1954 atas nama Mela Laute (alm) adalah harta pemberian orangtua Ayah bernama Lendeon Ongking (almarhum) dan Ibu bernama Lumomoyon Tubuon (almarhumah) kepada Djulia Ongking; bukti P.9 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian Tergugat I dan Tergugat II tetap mengakui;

3. Bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan, bahwa keterangan saksi I yang bernama **Uweng Rampai bin Gilalom Rampan** diperoleh fakta bahwa tanah itu adalah harta bawaan dari Djulia Ongking, saksi tahu karena bertetangga dengan saksi. Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah itu saat ini. Selama hidup, saksi melihat orangtua Djulia Ongking yang menggarap tanah sawah itu, setelah itu digarap oleh Hamudin Toligaga. Luas dan batasnya saksi tidak tahu, dan saat ini ditanami padi tapi saksi tidak tahu siapa yang menggarap sekarang; keterangan saksi II yang bernama **Mujahidin Tungkagi bin Ongeleng Tungkagi** diperoleh fakta bahwa tanah di Jalan Rappe Desa kopandakan I luasnya saksi tidak

Hal. 81 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



tahu, batas-batasnya tidak tahu. Tanah sawah itu dari orangtua Djulia Ongking berdasar dari cerita orangtua saksi; keterangan saksi III yang bernama **Hasniati Tungkagi binti Inal Bagi** diperoleh fakta bahwa ada harta sebidang tanah sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, berupa sawah, tidak tahu luas dan batas-batasnya. Tanah itu pemberian orangtua dari Djulia Ongking berdasar informasi dari bapaknya Djulia Ongking yang saat itu saksi berumur 12 tahun. Saksi sering melihat orangtua Djulia Ongking pergi ke sawah, mampir dulu ke rumah ibu saksi, lanjut ke sawah; keterangan saksi IV yang bernama **Sahari Ongking bin A. Manggo** diperoleh fakta bahwa ada harta sebidang sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, berupa sawah dan kebun kelapa di belakang rumah. Sawah itu milik kakak saksi. saksi tidak tahu luasnya. Saksi lama menggarap sawah itu sekitar tahun 1982 sampai 1988 saksi ikut menggarap sawah dan dikasih upah padi dan beras yang dibagi 3, Saksi mendapat 2 bagian dan 1 bagian kakak saksi. Sawah itu dikuasai oleh Hamudin Toligaga; keterangan saksi V yang bernama **Kina Ongking binti Dega Ongking** diperoleh fakta bahwa ada tanah sawah warisan dari Djulia Ongking di Desa Kopandakan I yang sudah dibagi orangtua kandung Djulia Ongking. Saksi hanya dikasih tahu bapaknya Djulia Ongking. Saksi diajak ke rumah bapak Djulia Ongking. Batasnya setahu saksi di sebelah utara dengan As'ad Ongking, di sebelahnya Djulia Ongking. Saat itu digarap bapaknya Djulia Ongking kemudian oleh Hamudin Toligaga, saksi tidak tahu luasnya. Tanah itu adalah milik orangtua Penggugat yang sudah diberikan kepada Djulia Ongking, dan Djulia Ongking telah memberikan ke Djumi Toligaga, Waldan Toligaga dan Linda Toligaga hal ini saksi tahu dari penyampaian orangtua Djulia Ongking; keterangan saksi VI yang bernama **Agus Salim Lapasana bin Podomi Lapasana** diperoleh fakta bahwa ada harta sebidang sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, berupa sawah. Menurut mertua saksi itu harta bawaan. Saksi sering bekerja dengan gaji harian menggarap sawah bersama

Hal. 82 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Hamudin Toligaga. Saksi tidak tahu sudah dijual. Berbatasan dengan As'ad Ongking adiknya Djulia Ongking; keterangan saksi VII yang bernama **Mursalim Ongking bin Ega Ongking** diperoleh fakta bahwa ada tanah sawah di kopandakan I di Jalan Rappe, yang luasnya lebih dari 1 hektar. Tanah itu milik dari orangtua Djulia Ongking, dan batasnya sebelah utara dengan sawahnya As'ad ongking, sebelah selatan berbatasan dengan sawahnya Idrus, sebelah timur dengan sawah tapi tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah barat dengan sawah tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya. Selama 2 tahun saksi kelola sawah itu bersama bapaknya Djulia Ongking. Sawah itu Diberi oleh Lendean Ongking saat sudah sakit. Tanah waris itu dibagi pada Djulia Ongking dan As'ad Ongking, dengan pembagian untuk As'ad Ongking di depan sedang Djulia Ongking dibelakang. Saksi tidak tahu ditanami apa saat ini. Saksi dipanggil oleh ayah Djulia Ongking ke rumahnya dan mengatakan sawah itu sudah dibagi; keterangan saksi VIII yang bernama **Heret Mokoagow bin Abdul Azis Mokoagow** diperoleh fakta bahwa ada sawah di Rappe Desa Kopandakan I, tidak tahu luas dan batasnya. Tanah itu dari pemberian orangtua Djulia Ongking. Dipinggir jalan milik As'ad ongking sedangkan di belakang milik Djulia Ongking. Saksi dengar cerita dari mertua saksi lupa tahunnya. Saat ini ditanami padi, saat ini bagianya Djulia Ongking kuasai oleh Penggugat, namun tidak tahu siapa yang menggarapnya, sedangkan bagiannya As'ad Ongking dikuasai anaknya yang bernama Wawan Ongking; keterangan saksi IX yang bernama **Amba Dama bin Djuna Damo** diperoleh fakta bahwa 2 lokasi di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, warisan yang di garap oleh saksi. Cerita dari Djulia Ongking ini tanah dari orangtua Djulia Ongking. As'ad Ongking juga dapat bagian warisan tapi tidak tahu bagian mana tapi di jalan Rappe. Saksi tidak tahu siapa yang kuasai saat ini;

Hal. 83 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



4. Bahwa dari keterangan IX orang saksi Penggugat, saksi I, saksi IV, saksi V, dan saksi VII ditemukan fakta bahwa adanya harta milik orangtua Djulia Ongking yang telah diberikan kepada Djulia Ongking yang terletak di Jalan Rappe Desa Kopandakan I berupa sebidang tanah;

5. Bahwa berdasarkan bukti P.7, P.9. dan keterangan saksi I, saksi IV, saksi V, dan saksi VII yang dihadirkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Djulia Ongking memiliki sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas 8.333 M²;

6. Bahwa Tergugat I tidak membantah atas dalil tersebut;

7. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi asal muasal obyek waris I tersebut;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas 8.333 M² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Drs. H. Papatungan dan Asaad Ongking;
- Timur berbatasan dengan H. Toligaga;
- Selatan berbatasan dengan Ketut Sunarta dan Amat Damopolii;
- Barat berbatasan dengan Martje Loginsi dan Hesti Loginsi

harus dinyatakan sebagai **harta bawaan** almarhumah Djulia Ongking

Hal. 84 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



OBJEK WARIS II

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2002 semasa perkawinan antara Almarhumah Djulia Ongking dengan Tergugat I telah membeli sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas ;

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Asaad Ongking,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Ina Tungkagi
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan Atin Kangki
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Djulia Ongking

adalah harta bersama Almarhumah Djulia Ongking dengan suaminya Hamuddin Toligaga (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengakui benar ada harta yang dibeli semasa hidup bersama dengan Djulia Ongking yaitu berupa sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, sedangkan Tergugat II menolak dengan tegas dalil ini:

Menimbang, bahwa terhadap obyek waris II ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M²

Hal. 85 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas ;

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Asaad Ongking,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Ina Tungkagi
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan Atin Kangki
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Djulia Ongking

adalah harta bersama Almarhumah Djulia Ongking dengan suaminya Hamuddin Toligaga (Tergugat I);

3. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296 bertanggal 31 Desember 2001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian Tergugat I dan Tergugat II mengakui Nomor SHM tersebut;

4. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi I yang bernama **Uweng Rampai bin Gilalom Rampan**, saksi II yang bernama **Mujahidin Tungkagi bin Ongeleng Tungkagi**, saksi III yang bernama **Hasniati Tungkagi binti Inal Bagi**, saksi V yang bernama **Kina Ongking binti Dega Ongking**, saksi VII yang bernama **Mursalim Ongking bin Ega Ongking** menurut keterangan ke 5 saksi tersebut tidak mengetahui perihal pembelian tanah oleh Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga;

5. Bahwa keterangan saksi IV Penggugat yang bernama **Sahari Ongking bin A. Manggo** diperoleh fakta bahwa ada tanah sawah yang dibeli Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga di Desa Kopandakan I juga, saksi tidak tahu luasnya. Lebih luas dari tanah yang dibeli daripada

Hal. 86 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



yang ada di Desa Kopandakan I. Saat ini ditanami padi, ada telaga. Saksi tidak tahu tanah itu dibeli tahun berapa. Saksi hanya mendengar dari informasi dari Hamudin, dan Hamudin Toligaga yang menggarap tanah waktu itu; keterangan saksi VI Penggugat yang bernama **Agus Salim Lapasana bin Podomi Lapasana** diperoleh fakta bahwa ada tanah sawah yang dibeli dari seseorang berasal dari daerah Buyat di Jalan Rappe Desa Kopandakan I juga. Saksi tahu Hamudin Toligaga yang beli, berdekatan dengan sawah pemberian Djulia Ongking di Kopandakan I. Kebetulan penjual itu datang dan tinggal di rumah mertua saksi dan katanya tanah itu akan dijual ke Hamudin Toligaga. Saksi tidak tahu saat ini digarap oleh siapa, saksi tidak tahu luasnya. Lebih luas tanah yang mereka beli. Saat ini tanah itu ditanami padi dan diatasnya ada kolam. Saksi tidak tahu dibeli tahun berapa; keterangan saksi VIII Penggugat yang bernama **Heret Mokoagow bin Abdul Azis Mokoagow** diperoleh fakta bahwa saksi tahu Hamudin membeli tanah sawah, tapi saksi lupa tahun pembeliannya di Desa Kopandakan I; keterangan saksi IX Penggugat yang bernama **Amba Dama bin Djuna Damo** diperoleh fakta bahwa saksi tahu ada tanah yang dibeli dari orang Buyat, tidak tahu luas dan batasnya. Saksi dengar langsung orang Buyat itu sendiri mau menjual tanah ke Tergugat I;

6. Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi IV, saksi VI dan saksi VIII yang dihadirkan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Hamudin Toligaga dan almarhum Djulia Ongking telah membeli tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan;

7. Bahwa Tergugat I tidak membantah atas dalil *a quo*;

8. Bahwa Tergugat II dengan penolakannya telah mengajukan bukti atas bantahannya yaitu bukti T.2. 2 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 296/Kopandakan Surat Ukur No. 2454/1986 tanggal 2 Desember 1986;

Hal. 87 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Asaad Ongking,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Ina Tungkagi
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan Atin Kangki
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Djulia Ongking

harus dinyatakan sebagai **harta bersama** Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga

BAGIAN AHLI WARIS TERHADAP OBJEK WARIS I

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris Objek I adalah Waldan Toligaga (Penggugat I), Djumi Sulastri Toligaga (Penggugat II), dan Linda Marlina Toligaga (Penggugat III), maka patokan bagiannya berdasarkan pada firman Allah SWT, surat An-nisa ayat 11, yang diambil sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

Hal. 88 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعًا فَرِيضَةً
(مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱)

Terjemah Surat An Nisa Ayat 11.

Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara., maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Menimbang bahwa dalam presentasi bagian ahli waris, didasarkan pada jumlah ahli waris berdasarkan bagian anak laki-laki memperoleh 2 bagian dan bagian anak perempuan mendapat 1 bagian, sehingga harta warisan Djulia Ongking, dibagi kepada 3 orang anak, masing-masing yaitu 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa *a quo* dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud;

Hal. 89 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*discente*) yang telah dilakukan oleh majelis hakim pada Hari Senin Tanggal 16 Maret 2020 dan dari keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat I serta Kuasa Tergugat II di lokasi objek sengketa, maka majelis hakim mengambil hasil berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Maret 2020, untuk memperoleh gambaran atau kepastian atas objek perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (A) poin (6) *perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang diikuti adalah hasil pemeriksaan setempat*, dengan demikian bagian-bagian tersebut berjumlah 3 bagian kepada ahli waris sebagai berikut:

1. Penggugat I (Waldan Toligaga bin Hamudin Toligaga) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian;
2. Penggugat II (Djumi Sulastri Toligaga binti Hamudin Toligaga) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
3. Penggugat III (Linda Marlina Toligaga binti Hamudin Toligaga) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa agar terlaksananya penetapan pembagian warisan, maka dipandang perlu ditetapkan adanya penghukuman kepada para pihak untuk mematuhi pembagian tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara aman tanpa syarat;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadist yang berbunyi sebagai berikut:

اقسموا الال بين اهل الفرائض على كتاب الله

Artinya : “ *Bagikan harta warisan (yang kalian kuasai) kepada para ahli waris yang berhak dengan memperhatikan ketentuan hukum Allah swt*”;

Hal. 90 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa terhadap objek II dalam sengketa kewarisan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian selanjutnya;

TENTANG JUAL BELI TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa yang telah dijual belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berupa:

1. Sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas $\pm 8.333 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. H. Paputungan dan tanah Asaad Ongking
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Toligaga
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ketut Sunarta dan tanah Amat Damopolii
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Martje Loginsi dan tanah Hesti Loginsi
2. Sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas ;
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah milik Asaad Ongking,
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ina Tungkagi
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah milik Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan tanah Atin Kangki;

Hal. 91 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah milik Djulia Ongking

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa obyek sengketa sekitar tahun 2018 diduduki/dikuasai oleh Tergugat II, dan setelah ditelusuri oleh Para Penggugat didapati ternyata Objek Waris tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sekitar tahun 2008, dan penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin pengampu Pewaris (Almarhumah Djulia Ongking) karena Pewaris sejak tahun 2002 dalam keadaan sakit berkepanjangan (gangguan jiwa) hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menerangkan benar Tergugat I telah menjual tanah tersebut tanpa izin dari istri dan sepengetahuan anak-anak, karena pada saat itu istri Tergugat I sedang dalam keadaan sakit dan pikirannya berubah-ubah sehingga Tergugat I membutuhkan biaya untuk berobat istri Tergugat I, yang pada waktu tahun 2002 dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang Manado dan kembali lagi di rawat pada tahun 2002 selama 1 bulan lamanya, selanjutnya hanya dirawat di rumah dengan tetap diberi obat dari rumah sakit. Sedangkan anak-anak pada waktu itu bertugas ditempat jauh;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga menambahkan dalam keterangannya hanya menjual tanah obyek waris II kepada Tergugat II yang berukuran 15.732 M² dan telah bersertifikat, sementara tanah obyek waris I dengan seluas 8.333 M² tidak Tergugat I jual karena itu adalah harta warisan dari istri Tergugat I dan masih dalam bentuk KAR (gambar lokasi) yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I yang berkualifikasi, sehingga Tergugat I harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat I menerangkan Saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut. Saksi tidak tahu siapa yang kuasai sekarang kedua tanah itu, saksi II menerangkan ada 1 bidang tanah pemberian dari orangtua Djulia Ongking hal ini menurut cerita tetangga saksi sejak tahun 2003. Saksi

Hal. 92 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



tidak tahu siapa yang garap tanah tersebut, dan juga ada sebidang tanah yang ke 2 milik Hamudin Toligaga, menurut masyarakat kopandakan bahwa tanah itu dibeli Hamudin Toligaga, tidak tahu tahun berapa dibeli. Yang satu bidang sudah terjual, tidak tahu dijual sama siapa, tidak tahu luasnya, sedangkan saksi III menerangkan saksi tahu ada harta sawah di Jalan Rappe Desa Kopandakan I, tidak tahu luas dan batasnya. Sejak 1987 saksi menggarap sawah itu. Sawah itu sudah di kuasai Djulia Ongking. Djulia Ongking dengan Papa Wawan (As'ad Ongking). As'ad Ongking dapat bagian disitu juga tapi saksi tidak tahu luas dan batasnya, saksi tahu Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga beli tanah di Rappe juga, dibeli dari orang Buyat, saksi tahu dari penyampaian orang-orang. Tidak tahu dibeli tahun berapa. Yang dijual itu yang bersertifikat menurut cerita Tergugat I. Tidak tahu dijual sama siapa;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I tidak mengetahui adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sehingga dalil bantahan Tergugat I harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9 dan 10 Tergugat II tolak karena pada faktanya transaksi jual-beli atas objek perkara a quo terjadi antara Orang Tua para Penggugat dan Tergugat II masih sah sebagai suami istri semenjak sekitaran tahun 2009 dan ketika itu belum bercerai. Bahwa Tergugat II menguasai dan/atau memiliki tanah objek sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan juga dalam kedudukan sebagai pihak pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus dilindungi hak hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti berupa bukti surat T2.2, dan saksi-saksi Tergugat II telah memberikan keterangan. Saksi I menerangkan *saksi tidak tahu pembelian Tergugat II mengenai tanah*, setahu saksi ada sawah di Jalan Rappe milik orangtua Djulia Ongking, dan saat ini dikuasai Tergugat II, tidak tahu perolehannya bagaimana. Saksi II

Hal. 93 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



menerangkan tanah itu dijual semuanya ke Ramang Mokodompit, namun saksi tidak lihat proses jual beli. Almarhumah Djulia Ongking mengatakan tanah-tanah itu akan dijual supaya uangnya akan dirasakan. Saksi III menerangkan setahu saksi tanah sawah yang luasnya 15.000 M² itu dibeli dari Hamudin Toligaga menurut informasi Ramang Mokodompit. Tanah itu di beli pada tahun 2009 saat Djulia Ongking masih hidup, harganya menurut Ramang dibayar 145.000.000 semuanya ada 2 (dua) lokasi. Saksi tidak lihat transaksi yang terjadi. Batas-batas dari tanah itu saksi tidak tahu. Saksi IV menerangkan waktu itu Hamudin Toligaga dan Ramang Mokodompit serta Djulia Ongking datang menghadap pimpinan Kantor Notaris Urip Manoppo, SH., untuk meminta dibuatkan akta jual beli sawah, kemudian para pihak menyerahkan dokumen berupa KTP, Sertifikat tanah yang luasnya saksi sudah lupa, dan kemudian dibaca oleh pimpinan Kantor PPAT setelah itu ditandatangani Hamudin Toligaga, Djulia Ongking dan Ramang Mokodompit serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat II tidak menjelaskan adanya pengetahuan secara langsung para saksi tentang transaksi jual beli yang dilakukan antara Hamudin Toligaga dengan Ramang Mokodompit, saksi I tidak tahu, saksi II tidak melihat proses jual beli, saksi III hanya tahu berdasar informasi Ramang Mokodompit, sedangkan Saksi IV adalah petugas PPAT, hal mana keterangan saksi IV menjelaskan proses penandatanganan Akta Jual Beli namun saksi lupa tanah yang mana dan ukurannya berapa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian adanya pengakuan Tergugat I akan adanya jual beli terhadap Obyek Waris II kepada Tergugat II, dihubungkan dengan bukti T2.2 dan T2.3, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa Tergugat I (Hamudin Toligaga) dan Pewaris (almarhumah Djulia Ongking) telah menjual obyek waris II kepada Tergugat II (Ramang Mokodompit) berupa Sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan

Hal. 94 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



batas-batas Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Asaad Ongking, Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Ina Tungkagi, Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan Atin Kangki, Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan Djulia Ongking;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti jual beli objek sengketa II sehingga harus dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 296, Tanggal 31 Desember 2001 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan obyek waris II adalah harta bersama Tergugat I (Hamudin Toligaga) dan Pewaris (Djulia Ongking) sebagaimana pertimbangan diatas, akan tetapi karena telah terbukti jual beli objek II adalah sah maka bagian yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitumnya atas obyek waris II ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan **obyek waris I** majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II dengan penolakannya atas dalil Penggugat terhadap Obyek Waris I tersebut, telah mengajukan bukti atas bantahannya berupa bukti T2.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 590, serta keterangan saksi-saksi. Saksi I Tergugat bernama Hamja Tubuon bin Sani Tubuon menerangkan bahwa saksi *tidak tahu pembelian Tergugat II mengenai tanah*, setahu saksi ada sawah di Jalan Rappe milik orangtua Djulia Ongking, dan saat ini dikuasai Tergugat II, tidak tahu perolehannya bagaimana dan ipar saksi yang bernama Sahril saat ini menggarap tanah itu, saksi II Tergugat bernama Johan Amba bin Kasim Amba menerangkan bahwa saksi tahu ada sawah di dua lokasi di Rappe Kopandakan I, luasnya 15.000 M² dan Sertifikat, lokasi ke dua luasnya 7.000 M², yang luasnya 7.000 M² itu milik orangtua Djulia Ongking, saksi tahu saat mengambil fotokopi Kar Desa isi 7.000 M² dan Sertifikat isi 15.000 M² karena disuruh Hamudin Toligaga. Kejadian itu sekitar tahun 2008-2009. Saat itu saksi datang mengambil sendiri Fotokopi tersebut dan Hamudin Toligaga ada di rumah

Hal. 95 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



dan disambut oleh Djulia Ongking, saksi adalah perantara penjualan. Dijual semuanya ke Ramang Mokodompit, namun *saksi tidak lihat proses jual beli*. Almarhumah Djulia Ongking mengatakan tanah-tanah itu akan dijual supaya uangnya akan dirasakan. Djulia Ongking setuju saksi dalam keadaan sehat, tidak tahu meninggal karena apa, saksi tidak tahu alasannya Hamudin Toligaga ingin menjual tanah itu. Bahwa Djulia Ongking tahu penjualan ini, tanah itu sekarang dikuasai Tergugat II, saksi III Tergugat bernama Sahrir Gonggalang bin Ueke Gonggalang menerangkan bahwa saksi tahu dari cerita Ramang Mokodompit tentang tanah yang menjadi sengketa, saksi adalah penggarap sawah Ramang Mokodompit di Rappe Dusun 4, saksi menggarap sejak tahun 2011 hingga tahun 2017. Luas sawah yang digarap adalah 15.000 M² ini yang saksi garap, sedangkan tanah sawah yang luasnya kurang lebih 7.000 M² digarap oleh Hamudin Toligaga, saksi pernah disuruh oleh Ramang Mokodompit melalui telepon untuk mengambil pembahagian sawah sekitar 300 Kilo kepada Hamudin Toligaga, *asal usul atau kronologis tanah sawah yang keadaanya sekitar tahun 2011 ke bawah saksi tidak tahu*, saksi tidak tahu asal usul tanah sawah Hamudin Toligaga dan Djulia Ongking, tanah sawah yang ada 2 (dua) lokasi itu sekarang dikuasai Ramang Mokodompit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat II diperoleh fakta bahwa proses jual beli yang terjadi antara Tergugat I (Hamudin Toligaga) dengan Tergugat II (Ramang Mokodompit) tidak diketahui oleh saksi-saksi, para saksi ketahui tanah itu dikuasai oleh Ramang Mokodompit tanpa mampu menjelaskan asal usul atau peristiwa jual beli tanah obyek waris I;

Menimbang, bahwa adapun bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009 (T2.1) yang dibantah Penggugat karena Sertifikat Hak milik tersebut itu berdasarkan Akta Jual Beli, setelah majelis hakim menilai alat bukti T2.1 secara materiil tertulis *bahwa asal tanah ini dari tanah negara bekas swapraja*, yang keadaan tanahnya berupa sebidang tanah pertanian, tanda-tanda batas terdiri dari

Hal. 96 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



patok-patok kayu dengan luas 7.911 M² begitu juga dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II tidak ada yang mengetahui adanya transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim juga telah meneliti isi materil bukti P.7 dan P.9, dan tercantum bahwa tanah a quo adalah hasil tukar menukar tanah kebun antara pemilik asal bernama Mela Laute dengan Lendeon Ongking (almarhum) dan Lumomoyon Tubuon (almarhumah) orangtua dari Djulia Ongking (almarhumah);

Menimbang, bahwa antara Sertifikat Hak Milik Nomor 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009, dan Surat Keterangan tanah serta Gambar Desa terdapat ketidaksesuaian asal muasal tanah a quo, dengan demikian dalil bantahan Tergugat II atas penguasaan tanah a quo dengan dasar jual beli tidak ada satu buktipun yang dapat menerangkan adanya transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II ataupun bukti-bukti surat yang menegaskan adanya jual beli Obyek Waris I, hal mana terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 590/Kopandakan I harus memiliki sumber hukum yang jelas yakni dari Akta Jual Beli;

Menimbang bahwa dalam hal jual beli tanah, perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan harus sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("Permen Agraria 3/1997"). Akta PPAT tersebut adalah bukti adanya peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut (Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa Hal senada juga ditegaskan "Prof. Subekti, S.H".dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal 69) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu bahwa eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang

Hal. 97 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Hal ini juga didukung oleh Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual: *“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”*

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dalam butir ke IX dirumuskan bahwa ‘perlindungan harus diberikan kepada Pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan kepemilikan Tergugat II terhadap obyek I tidak beralasan hukum sehingga dalil bantahan Tergugat II tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek waris I tidak terbukti atas penjualannya kepada Tergugat II, hal mana isi dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah bertentangan dengan fakta yang terbukti di persidangan, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009, tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, bahwa Surat keterangan Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. Sehingga bukti T2.4 dan T2.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim menghukum para pihak berperkara atau siapa saja yang

Hal. 98 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan petitum gugatannya sebagian, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang berbunyi "*Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil syar'i dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

"Artinya: Apabila gugatan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan ditolak."

Menimbang, bahwa majelis hakim menolak gugatan para penggugat untuk selainnya, yaitu; (1) menolak gugatan agar Menetapkan masing-masing antara Almarhumah Djulia Ongking (istri) dan Hamuddin Toligaga (suami) memperoleh seperdua bagian terhadap harta bersama (2) Menolak permohonan para penggugat agar Menetapkan bagian Almarhumah Djulia Ongking dari Objek Waris II sebagai tirkah kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, (3) Menolak agar Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut pada obyek II sesuai ketentuan hukum Islam, (4) Menolak agar permohonan Para Penggugat untuk menyatakan penjualan terhadap Objek Waris II oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang tanpa sepengetahuan pengampu Pewaris (Almarhumah Djulia Ongking), adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat hanya dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 192 R.Bg., Para Penggugat,

Hal. 99 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah ahli waris dari Almarhumah Djulia Ongking binti Lendeon Ongking;
3. Menyatakan harta berupa Sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Nomor Register Desa: 1547, Folio 310, tanggal 8 Juli 1954, dengan seluas 8.621,341 M² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Drs. H. Papatungan dan tanah Asaad Ongking;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Toligaga;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ketut Sunarta dan tanah Amat Damopolii;
- Barat berbatasan dengan tanah Martje Loginsi dan tanah Hesti Loginsi

Adalah harta bawaan Djulia Ongking

4. Menetapkan bagian dari harta tersebut pada petitum poin (3) yaitu :
 - a. Penggugat I (Waldan Toligaga bin Hamudin Toligaga) mendapatkan 2/4 bagian
 - b. Penggugat II (Djumi Sulastri Toligaga binti Hamudin Toligaga) mendapatkan 1/4 bagian
 - c. Penggugat III (Linda Marlina Toligaga binti Hamudin Toligaga) mendapatkan 1/4 bagian

Hal. 100 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



5. Menyatakan sebidang tanah di Desa Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan luas 15.732 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296/Kopandakan, dengan batas-batas

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah Asaad Ongking,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah Ina Tungkagi
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah Amat Damopolii, Kali Toboyo, dan tanah Atin Kangki
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah adat, sekarang berbatasan dengan tanah Djulia Ongking

adalah **harta bersama** Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga

6. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas harta bawaan Djulia ongking dalam diktum poin (3) di muka adalah batal demi hukum;

7. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas harta bersama Djulia Ongking dan Hamudin Toligaga dalam diktum poin (5) adalah sah secara hukum;

8. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 590/Kopandakan I tertanggal 23 Oktober 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Kopandakan tertanggal 31 Desember 2001 berkekuatan hukum dan mengikat;

10. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan harta tersebut pada diktum poin (3) di muka kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam diktum poin (4) di muka;

11. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pada diktum poin (3) dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil

Hal. 101 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai bagian masing-masing;

12. Menghukum para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Sitriya Daud, S.H.I, M.H., sebagai ketua majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Sitriya Daud, S.H.I, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	405.000,00
- Pnbp	: Rp	20.000,00

Hal. 102 dari 103 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Ktg



- Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (<i>discente</i>)	: Rp. 405.000,00
- Pemeriksaan Setempat (<i>discente</i>)	: Rp 1.025.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.971.000,00

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).